

Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan

Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)



November 2023

Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan

Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)

Tim Penyusun

AB Widyanta
Abdul Hanif
Abdul Waidl
Dina Mariana
Dinda Ahlul Latifah
Rajif Dri Angga
Sanita Rini
Sukasmanto

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Institute for Research and Empowerment (IRE)

November 2023

Judul:

Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan; Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)

November 2023

Tim Penyusun

AB Widyanta

Abdul Hanif

Abdul Waidl

Dina Mariana

Dinda Ahlul Latifah

Rajif Dri Angga

Sanita Rini

Sukasmanto

Editor:

Alamsyah M Dja'far

Penerjemah Bahasa:

Fanny Syariful Alam

Layout dan ilustrator:

Galih Gerryaldy

Penerbit:

INFID bekerja sama dengan IRE

International NGO Forum on Indonesian Development

Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12540, Indonesia

office@infid.org

021-7819734

Saran pengutipan:

Widyanta, A., Hanif, A., Waidl, A., Mariana, D., Latifah, D. A., Angga, R. D., Rini, S., & Sukasmanto. (2023). *Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan; Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)*. INFID.

DAFTAR SINGKATAN

Forkopimda	:	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
K/L	:	Kementerian/Lembaga
Monev	:	monitoring dan evaluasi
OMS	:	organisasi masyarakat sipil
Pemda	:	pemerintah daerah
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Pokja	:	Kelompok Kerja
PUG	:	pengarusutamaan gender
RAN PE	:	Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
Sekber	:	Sekretariat Bersama
SE	:	Surat Edaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR INFID	viii
KATA PENGANTAR IRE	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	5
Metodologi	6
BAGIAN KEDUA: KERANGKA KONSEPTUAL	11
Ekstremisme dan Penanggulangan Ekstremisme	11
Keamanan Insani (Human Security)	12
Pendidikan Politik Kewargaan	14
Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	15
Manajemen Konflik	17
Pembangunan dan Promosi Perdamaian (Bina Damai)	18
Pembangunan Inklusif dan Inklusi Sosial	19
Pengarusutamaan Gender (PUG)	20
BAGIAN KETIGA: KEBIJAKAN	23
Memperluas Cara Pandang: Dari Perspektif Keamanan ke Bina Damai	23
Redefinisi dan Tolok Ukur Ekstremisme Berbasis Kekerasan	26
Praktik Baik Membumikan RAN PE di Daerah	27
Memperkuat Perspektif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial	28
Ruang Siber bagi Pemuda Sebagai Agensi Bina Damai	29
BAGIAN KEEMPAT: KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA	33
Peran Kementerian dan Lembaga	33
Peran Pemerintah Daerah	37
Peran Organisasi Masyarakat Sipil	41
Pola Relasi dan Pembagian Peran AntarKelembagaan	44
BAGIAN KELIMA: PROGRAM DAN ANGGARAN	49
Dinamika Penyusunan Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	49
Dinamika Penganggaran	53

BAGIAN KEENAM: KOMITMEN DAN KAPASITAS	57
Komitmen dan Kapasitas Kementerian/Lembaga	57
Komitmen dan Kapasitas Pemerintah Daerah	59
Komitmen dan Kapasitas OMS	60
Urgensi Media dalam Kampanye RAN PE	62
BAGIAN KETUJUH: PEMONITORAN, EVALUASI, DAN KEBERLANJUTAN	65
Mekanisme dan Proses Monitoring dan Evaluasi	65
Tantangan Implementasi dan Keberlanjutan RAN PE	70
Peluang Keberlanjutan RAN PE	74
BAGIAN KEDELAPAN: PENUTUP	77
Kesimpulan	77
Rekomendasi	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Responden Yang Diwawancarai	7
Tabel 2 Definisi Dimensi-Dimensi dalam Konsep Human Security	13
Tabel 3 Keterlibatan K/L	34
Tabel 4 Peta Peran K/L dan Dinamiknya	34
Tabel 5 Tata Kelola Kelembagaan Pemda	38
Tabel 6 Peran OMS dalam Implementasi RAD PE	50
Tabel 7 Program Implementasi RAN PE oleh K/L, Pemda, dan OMS	51
Tabel 8 Realisasi Anggaran RAN PE 2021-2023	53
Tabel 9 Tantangan Aspek Kebijakan	71
Tabel 10 Tantangan Aspek Tata Kelola Kelembagaan	72
Tabel 11 Tantangan Aspek Program dan Anggaran	72
Tabel 12 Tantangan Aspek Kapasitas dan Komitmen	73
Tabel 13 Tantangan Aspek Monev dan Keberlanjutan	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Faktor Determinan Ekstremisme	24
Gambar 2 Pendekatan Nonkeamanan Pilar 1	25
Gambar 3 Peran Kemendagri Memperluas RAN PE di Daerah	27
Gambar 4 Fokus dan Aksi RAN PE terkait Orang Muda	29
Gambar 5 Peran K/L dalam Implementasi RAN PE	36
Gambar 6 Tata Kelola Kelembagaan K/L	37
Gambar 7 Jenis Kegiatan PE Pemda	40
Gambar 8 Peran OMS Berdasarkan Pilar	43
Gambar 9 Peran dan Tata Kelola Kelembagaan OMS	44
Gambar 10 Pola Relasi Antarkelembagaan	44
Gambar 11 Praktik Baik Kemitraan Multipihak	45
Gambar 12 Penilaian Responden Terhadap Pembagian Peran Antarpihak	45
Gambar 13 Pandangan K/L terhadap Pernyataan Peran Efektif Implementasi RAN PE	57
Gambar 14 Pilar Paling Efektif Menurut OMS	60
Gambar 15 Pelibatan OMS Perencanaan oleh Pemda	61
Gambar 16 Mekanisme dan Pola Monev Sekber RAN PE	66
Gambar 17 Tantangan dan Kendala Pelaksanaan RAN PE oleh K/L	66
Gambar 18 Pandangan K/L atas Laporan Implementasi RAN PE yang Dibuat Poka dan Sekber	68
Gambar 19 Laporan RAD	69
Gambar 20 Tantangan dan Permasalahan Paling banyak Dihadapi Aktor Multipihak	71
Gambar 21 Kerangka Kerja Penguatan RAN PE	82

KATA PENGANTAR INFID

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, disingkat RAN PE, ditandatangani oleh Presiden RI pada 25 Januari 2021. RAN PE dapatlah disebut sebagai rujukan utama dalam pencegahan ekstremisme.

Setelah penetapan Perpres tersebut, BNPT menyelenggarakan banyak kegiatan yang diamanatkan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga negara lain terkait, termasuk dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil melalui 2 saluran, Kelompok Kerja Tematis dan Forum Kemitraan Nasional (FKN). Dalam penerapan di lapangan, banyak dinamika yang terjadi dan bersumbangsih bagi pelaksanaan Perpres untuk Indonesia yang bebas dan tanpa ekstremisme.

INFID sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis keanggotaan, merasa sangat berkepentingan untuk melakukan amatan mendalam yang memotret capaian, kendala, dan menemukenali ruang-ruang yang membutuhkan peningkatan dalam implementasi Perpres 7/2021 ini. INFID pernah melakukan penelitian tentang kerja-kerja OMS dalam isu yang sama, sehingga akan semakin lengkap bila INFID juga melihat implementasi sebuah gagasan yang melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan. Maka penelitian ini pun diselenggarakan, dengan harapan dapat memberikan hasil yang dapat menjadi rujukan lebih komprehensif bagi peningkatan implementasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di masa mendatang.

Dari temuan-temuan yang terungkap, banyak hal terkait praktik baik yang perlu untuk ditiru, dimodifikasi, dan disebarluaskan agar RAN PE ini dapat lebih implementatif secara substantif dan administratif. Beberapa temuan kendala atau kekurangan dalam implementasi juga tidak dapat diabaikan. Di antara temuan kendala atau kekurangan, antara lain, 1) belum kuatnya isu pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam batang tubuh Perpres ini, utamanya pada Pilar 2 dan 3; 2) besarnya atensi pada Pilar 1 belum menyebar pada pilar 2 dan 3; dan 3) pentingnya mendorong implementasi di tingkat daerah, mengingat hingga penelitian ini dilakukan, baru 9 daerah yang memiliki RAD PE.

Temuan lain yang penting digarisbawahi adalah peran dan dukungan yang signifikan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam implementasi Perpres. Perlu dukungan dan faktor pemampu agar OMS dapat semakin berperan, utamanya di Pilar 2 dan 3. Dan yang nampaknya masih diabaikan dan belum memperoleh perhatian memadai adalah kebutuhan perlindungan bagi para aktivis OMS, mengingat isu yang ditangani memiliki risiko yang tinggi. Dari sisi ragam kegiatan OMS, yang perlu diperbanyak adalah keterlibatan OMS yang fokus pada kelompok disabilitas, mengingat sebuah peristiwa terorisme berpotensi besar menciptakan kelompok korban disabilitas baru, dan kita harus memberikan perhatian sepenuhnya terhadap kebutuhan khusus kelompok korban ini.

Tentulah, sebuah penelitian memiliki keterbatasannya masing-masing. Termasuk penelitian ini, seperti perkara cakupan ruang penelitian, waktu penelitian, dan sebagainya. Tetapi, semua harus dipandang sebagai upaya untuk mendukung dan mendorong implementasi yang lebih baik dari hal yang diteliti. Maka, prioritas seterusnya adalah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Dengan sepenuh kelapangan dan rasa ingin meningkatkan capaian.

Semoga niat baik INFID dan IRE dalam melakukan penelitian ini diterima oleh seluruh pemangku kepentingan dan tangan terbuka. Terima kasih banyak kepada seluruh anggota tim peneliti yang telah mendedikasikan yang terbaik untuk menghasilkan penelitian yang baik tentang niat dan upaya baik bagi Indonesia dan kemanusiaan yang lebih baik.

Salam dari Jatipadang,

Iwan Misthohizzaman
Direktur Eksekutif INFID

KATA PENGANTAR IRE

Penurunan tren aksi terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak serta-merta menghapus resiko dan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kecenderungan gerakan ekstremisme yang mulai mengubah haluan dalam orientasi dan strategi gerakan dari aksi kekerasan dan gerakan yang bercorak politis ke aksi-aksi sosial ekonomi perlu menjadi catatan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait.

Hadirnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berkekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024 perlu disambut sebagai angin segar bagi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Meski dalam implementasinya, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dioptimalkan sehingga kebijakan ini dapat mencapai tujuannya.

Laporan riset ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi banyak pihak untuk melihat seberapa penting kebijakan ini ke depannya dan peluang keberlanjutannya untuk mengurangi resiko dan ancaman terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Kami telah menuliskan beberapa catatan rekomendasi yang penting untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait agar ke depan, regulasi seperti ini dapat secara efektif mengkonsolidasikan kerja-kerja negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bergerak di isu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber (informan dan responden) yang telah memberikan data dan informasi yang penting untuk membangun argumentasi serta rangkaian rekomendasi dari riset ini. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja kolaboratif antara tim peneliti IRE dan INFID selama beberapa bulan terakhir dalam menyelesaikan riset ini. Semoga riset ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif bagi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Di samping itu, riset ini juga diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat sipil dan publik secara luas untuk terus memberikan perhatian pada isu-isu ekstremisme, toleransi, dan pembangunan perdamaian dalam kerangka demokrasi dan penghormatan pada HAM.

Dina Mariana

Direktur Eksekutif IRE/ Koordinator Riset

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan

Latar Belakang

Kasus ekstremisme dan ekstremisme berbasis kekerasan menjadi tantangan serius dalam pembangunan di Indonesia. Pada 2022, Indeks Potensi Radikalisme berada pada skor 10. Angka ini memang menunjukkan tren positif dibanding 2020 dengan skor 12,2 (turun 2,2%). Namun Indeks 2022 itu nyatanya menunjukkan tantangan lain: perempuan, orang muda, dan mereka yang banyak terpapar internet merupakan kelompok berisiko tinggi (BNPT, 2022).

Salah satu upaya Pemerintah mengatasi tantangan ekstremisme adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024. Aturan ini berisi aksi-aksi yang dibagi dalam tiga pilar: 1) Pilar Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi); 2) Pilar Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan 3) Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. RAN PE didesain dengan pendekatan yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*whole of government and whole of society approach*).

Pada kurun tiga tahun implementasi RAN PE, ada cukup banyak agenda aksi yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan dinamika dan tantangan beragam. Studi ini penting untuk melihat efektivitas capaian RAN PE dalam meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan dan peluang keberlanjutan kebijakan yang hanya setahun.

Metode

Studi yang digelar pada 2023 ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 35 informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengimplementasikan RAN PE. Penelitian kuantitatif dilakukan melalui survei berbasis *online* terhadap 19 K/L, 8 Pemerintah Daerah, dan 24 perwakilan OMS.

Temuan

RAN PE yang lahir di masa pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan pada tahun pertama belum efektif dan optimal. Pelaksanaan baru efektif berjalan pada dua tahun terakhir. Meski terbilang pendek, banyak data dan cerita yang menggambarkan capaian dan pembelajaran implementasi RAN PE. Di antaranya, kebijakan ini memperkuat upaya membangun komitmen kebangsaan dan kesatuan dalam program pemajuan kebudayaan melalui UU Nomor 5 Tahun 2017 dan Moderasi Beragama melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Temuan studi ini mengurai praktik baik, peluang, dan tantangan dalam implementasi RAN PE dari aspek kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, kapasitas, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi. Studi ini menemukan tujuh tantangan implementasi RAN PE. *Pertama*, belum kuatnya akar RAN PE di tingkat daerah berupa RAD PE dipengaruhi kewenangan yang kabur, pengetahuan yang tidak komprehensif, dan kelembagaan yang belum kuat. *Kedua*, belum kuatnya pendekatan keamanan non-tradisional seperti pendekatan ekonomi, bina damai (*peace building*), budaya, dan sosial dalam implementasi RAN PE.

Ketiga, pengarusutamaan gender (PUG) termuat di bagian penjelasan dan lampiran RAN PE meski belum menjadi prinsip penting. Idealnya, PUG perlu dialamatkan jelas dalam pembentukan berbagai kebijakan turunan, pembangunan kelembagaan adil gender, penyusunan program dan tata kelola yang mempertimbangkan kepentingan dan kerentanan perempuan dan laki-laki, hingga penguatan pengetahuan dan kapasitas aktor yang mempertimbangkan keadilan gender. *Keempat*, Sekretariat Bersama RAN PE berhasil membangun kolaborasi dan mekanisme kerja di tingkat K/L serta kemitraan dengan OMS namun masih terfragmentasi baik di level K/L maupun OMS.

Kelima, inisiasi program di tingkat K/L, daerah dan OMS banyak berfokus pada Pilar I di mana K/L lebih pada pengembangan instrumen sedangkan OMS pada program-program penguatan promosi, pengetahuan, kesadaran, dan integrasi sosial. *Keenam*, pada aspek pengetahuan, meski mayoritas informan dan responden memahami kebijakan RAN PE, namun pengetahuan yang mereka miliki masih permukaan dan belum komprehensif sehingga berpengaruh pada capaian implementasi RAN PE, terutama di daerah. *Ketujuh*, praktik baik implementasi RAN PE justru banyak ditemukan dalam kerja-kerja CSO melalui inisiasi program-program berbasis komunitas dan penguatan lokalitas dengan pendekatan kultural.

Rekomendasi

Berangkat dari akar persoalan yang beragam itu, studi ini merekomendasikan 22 strategi dan langkah mendorong efektivitas dan keberlanjutan RAN PE. Studi ini juga menawarkan konsep dan pendekatan dalam memahami dan mengimplementasikan tiga pilar RAN. **Pilar 1** memfokuskan pada aksi-aksi pencegahan yang mampu membangun sistem ketahanan masyarakat melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan dan penciptaan sistem politik yang demokratis, adil gender, dan inklusif. Implementasi program harus memperhatikan aspek lokalitas dan pendekatan bina damai guna membangun kohesi sosial.

Pilar 2 memberi perhatian pada pemulihan dampak, khususnya bagi korban, yang tidak terbatas pada dampak psikologis dan fisik, melainkan juga membangun kembali ketahanan ekonomi dan sosial korban. Perhatian ini melengkapi usaha-usaha membangun sistem hukum yang kuat dengan pendekatan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Selain penegakan hukum bagi pelaku, penting juga membangun kesadaran, kapasitas ekonomi, dan sosial, sehingga terjadi perubahan di tingkat pelaku. Hal ini sebagai bagian dari upaya *disengagement*, yang bertujuan memutus hubungan, komunikasi, dan keterikatan antara pelaku dengan jaringan terdahulunya dengan memastikan ketersediaan *enabling environment* bagi upaya pemutusan hubungan tersebut.

Pilar 3 memberi ruang lebih luas pada upaya-upaya membangun kemitraan yang melibatkan bukan hanya OMS melainkan juga perguruan tinggi, pihak swasta, media, lembaga internasional, dan lembaga donor untuk berpartisipasi dalam perencanaan program, implementasi, hingga studi dan evaluasi pelaksanaan RAN PE/RAD PE di tingkat lokal. Selain partisipasi, perlu juga membangun sistem yang transparan dan akuntabel guna membangun rasa percaya dalam kerangka kemitraan.





BAGIAN PERTAMA: **PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Aksi dan kasus-kasus yang mengarah ke ekstremisme masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Jika dibiarkan akan mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan seperti terorisme. Indonesia berada pada peringkat ke-24 negara terdampak terorisme berdasarkan jumlah insiden, kematian, cedera, dan sandera yang disebabkan oleh aksi terorisme (GTI, 2022). Laporan Kelompok Kerja (Pokja) Tematis RAN PE juga mencatat, selama dua tahun terakhir, kondisi ekstremisme di Indonesia masih cukup tinggi. Ini ditunjukkan dari penangkapan Densus 88 terhadap 26 terduga teroris pada 2022.

Merespons tren ekstremisme dan banyaknya insiden terorisme di Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), lembaga yang berfokus terhadap pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan telah berkontribusi pada advokasi kebijakan dan program, salah satunya melalui upaya awal menyediakan data bagi advokasi melalui penelitian. Pada 2020, bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, INFID melakukan “Pemetaan Kebijakan dan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan oleh Pemerintah dan Non-Pemerintah di Bidang Pendidikan, Internet dan Media Sosial dan Deradikalisasi di Indonesia (2014-2019)”.

Terdapat 52 aktor dan 144 program yang diidentifikasi dalam pemetaan ini. Lebih terinci, pemetaan ini menemukan kontribusi para aktor berdasarkan jumlah dan isu program: 24 aktor pada bidang pendidikan; 20 aktor di bidang internet dan media sosial; 10 aktor di bidang deradikalisasi; 15 aktor di bidang Kebijakan; dan 18 aktor di bidang lainnya (sosiokultural dan politik). Dari sisi program, keseluruhan aktor berhasil melaksanakan 49 program dalam bidang pendidikan; 22 program di bidang internet dan media sosial; 14 di bidang deradikalisasi; 28 di bidang kebijakan; dan 31 di bidang lainnya.

Meskipun banyak program terpetakan, studi ini menemukan sejumlah keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaan program, seperti: (a) keterbatasan cakupan intervensi; (b) program pencegahan yang bersifat umum dan kurang fokus pada kategori sasaran maupun jenis intervensi; dan (c) lemahnya kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan PVE di Indonesia.

Kebijakan dan Implementasi RAN PE

Pemerintah Indonesia berkomitmen mengembangkan berbagai cara mencegah ekstremisme berbasis kekerasan, salah satunya melalui penerbitan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 7 Tahun 2021). Terdapat tiga pilar RAN PE: (1) Pilar Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi); (2) Pilar Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan (3) Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

RAN PE didesain dengan pendekatan sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*whole of government and whole of society approach*). Sasaran utama RAN PE, meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tahun ini pelaksanaan RAN PE memasuki tahun ketiga. melalui Sekretariat Bersama RAN PE, pemerintah Indonesia telah dua kali menyampaikan laporan Pelaksanaan RAN PE 2021. Di tahun ini, K/L melaksanakan 249 kegiatan yang beririsan dengan amanat RAN PE.

Merujuk Lampiran Perpres, RAN PE 2020-2024 memiliki 130 aksi pada 48 K/L. Pada Pilar I, terdapat 82 aksi dengan melibatkan 43 K/L, Pilar II 33 aksi dengan melibatkan 18 K/L, dan Pilar III 15 aksi pada 5 K/L. Pada Pilar I terdapat 8 fokus dan 35 aksi capaian, Pilar II 5 fokus dengan 20 aksi capaian, dan Pilar III 2 fokus dengan 13 aksi capaian. Terdapat 48 K/L yang mendapat amanat menjalankan aksi RAN PE 2021. Sebanyak 44 K/L (92%) menjalankan RAN PE, sementara 4 K/L (8%) memerlukan waktu untuk menyelaraskan nomenklatur kegiatan RAN PE dalam sistem perencanaan dan penganggaran mereka.

Dalam konteks kebijakan, berbagai kebijakan yang mendukung implementasi RAN PE terbit di tingkat pusat dan daerah. Untuk mempercepat implementasi, BNPT mengeluarkan tiga kebijakan: 1) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 – 2024 (selanjutnya disebut Perban Nomor 5 Tahun 2021); 2) Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020–2024 (selanjutnya disebut SKEP Nomor 129 Tahun 2021); dan 3) Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 256 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020 – 2024 (Selanjutnya disebut SKEP Nomor 256 Tahun 2021).

Di tingkat daerah, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti kebijakan tingkat pusat itu dengan menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 339/5267/SJ Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme untuk Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada 29 September 2021 (Selanjutnya disebut SE Mendagri 339). Surat tersebut meminta gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerah masing-masing, termasuk dalam penganggaran, bersinergi dengan Forkopimda, melibatkan masyarakat sipil, dan melaporkan pelaksanaan serta capaian RAN PE secara periodik di akhir semester.

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan RAN PE yang diterbitkan oleh BNPT, pelaksanaan tahun pertama RAN PE dianggap cukup baik. Namun, terdapat kendala dan hambatan di antaranya: keterbatasan anggaran, kurang maksimalnya koordinasi internal, kegiatan RAN PE yang belum menjadi prioritas kegiatan K/L, dan kebijakan internal yang belum mendukung. Pelaksanaan RAN PE, khususnya pada 2021, masih memerlukan dukungan kebijakan teknis di masing-masing K/L sebagai dasar dan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan.

Peran OMS dalam Implementasi RAN PE dan Inisiasi Lahirnya RAD PE

Pada pelaporan tahun pertama, pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi dan capaian RAN PE belum signifikan. Baru beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tercatat melakukan kegiatan. Berbeda dengan tahun kedua pelaporan, kolaborasi K/L dan OMS diidentifikasi sebagai capaian pelaksanaan RAN PE. Signifikansi keterlibatan ini diperkuat dengan adanya Kelompok Kerja Tematis (Pokja Tematis) dan Forum Kemitraan Nasional yang telah disahkan melalui SK Kepala BNPT RI.

Pada Laporan Pelaksanaan RAN PE 2022, Sekber menyatakan 39 K/L dari total 48 K/L yang seharusnya terlibat berhasil melaksanakan 97 aksi RAN PE atau 62,8% dari seluruh aksi yang dimandatkan. Dari jumlah aksi yang direncanakan K/L dengan realisasi, secara kuantitatif Tim Sekber RAN PE juga menyampaikan selama awal 2022, 39 K/L berkomitmen melaksanakan 353 kegiatan. Hingga akhir 2022, baru 196 kegiatan yang direalisasikan atau 55.5% dari 353 kegiatan yang menjadi komitmen di awal tahun. Sebanyak 26 K/L melaporkan realisasi kegiatan itu Sekber RAN PE.

Di antara pencapaian sekaligus faktor yang keberhasilan kolaborasi K/L dan masyarakat sipil pada 2022 tercermin melalui penyusunan RAD PE di tujuh provinsi: Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan terbaru provinsi Banten. Di kabupaten/kota, sebagian aksi dalam RAN PE berhasil diimplementasikan di Kota Bandung, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Pelaporan tahun kedua ini mengidentifikasi kendala yang paling sering muncul adalah terkait anggaran, kapasitas dan kolaborasi internal, dan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga.

Dari PUG Menuju Pengarusutamaan GEDSI

Perbincangan tentang ekstremisme dan kebijakan RAN PE tidak dapat dilepaskan dari isu gender, mengingat tidak jarang tindakan ekstremisme dikaitkan juga dengan pembagian peran berbasis gender. Belakangan ini, keterlibatan dalam aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan menjadi sorotan utama dalam berbagai riset, kajian, dan liputan media.

Peran perempuan dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia sebenarnya sudah mulai ditemukan dan diperbincangkan sejak 1980-an. Mula-mula keterlibatan mereka dianggap pasif seperti internalisasi ideologi pada lingkungan keluarga maupun komunitas sosial mereka. Perkembangan kemudian memperlihatkan keterlibatan mereka bertransformasi menjadi lebih aktif terutama sejak 2016 ketika Dian Yulia Novi melakukan aksi bom bunuh diri. Ini peristiwa pertama aktor terorisme perempuan di Indonesia. Secara bersamaan fenomena aktor terorisme perempuan berkembang di tingkat global. Sebanyak 77 perempuan menjadi bom bunuh diri pada 2015–2016 dan mengakibatkan 400 orang meninggal, termasuk di Indonesia. Rangkaian kejadian ini menggambarkan keterlibatan perempuan dalam terorisme tidak bersifat statis, melainkan dinamis dari waktu ke waktu. Peran perempuan berangsur-angsur bergeser dari peran domestik dan pasif menjadi peran publik dan aktif (Devita, 2022)

Hasil studi tentang keterlibatan perempuan dalam ekstremisme berbasis kekerasan terbilang banyak, baik yang melihat sebagai ekspresi ideologi dalam beragama atau kesalehan (Sawicki, 2016), persoalan ideologi dan pengalaman tereksklusi (Skjelsbæk dkk., 2021) maupun yang melihat problem mendasar karena kemiskinan (Evan, 2011). Berangkat dari akar persoalan ideologi, politik,

ekonomi dan sosial yang cukup kuat bersinggungan dengan peran perempuan dalam tindak ekstremisme berbasis kekerasan inilah, RAN PE pun diwarnai dengan pengarusutamaan gender, meski belum secara utuh hadir di semua pilar.

Ruby Kholifah (2021) melihat prinsip pengarusutamaan gender RAN PE menekankan pada penguatan peran perempuan dalam pencegahan ekstrimisme, yang mencakup tiga ranah yaitu deradikalisasi, kontra radikalisme, dan kesiapsiagaan. Artinya, PUG dalam bentuk analisis gender seharusnya diterapkan dalam ketiga ranah kesiapsiagaan dan pentingnya memastikan adanya indikator gender pada dua pilar lainnya.

Bila melihat akar persoalan, ekstremisme juga disumbang oleh persoalan kemiskinan dan eksklusi sosial terhadap kelompok minoritas, rentan, dan marginal. Karenanya, RAN PE seharusnya mendapat sentuhan pengarusutamaan *Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)*, sehingga penting memastikan ruang partisipasi dan manfaat RAN PE terhadap kelompok rentan dan marginal.

Studi ini bertujuan melihat efektivitas, peluang, tantangan, dan pembelajaran dalam dua tahun implementasi RAN PE. Selain itu, studi ini juga akan melihat isu-isu strategis dalam tiga fokus: (1) kebijakan, program dan anggaran baik di tingkat nasional, daerah maupun OMS; (2) kelembagaan yang meliputi tata kelola, peran dan pola relasi antar lembaga; (3) kapasitas dan komitmen institusi dan aktor terkait; (4) pemantauan dan evaluasi yang dilakukan guna melihat peluang keberlanjutan.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui capaian dan menakar peluang keberlanjutan kebijakan RAN PE tingkat nasional, daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan memetakan capaian-capaian implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional PE di tingkat nasional, daerah, dan organisasi masyarakat sipil;
2. Mengidentifikasi hambatan, peluang, dan pembelajaran dari praktik implementasi RAN PE;
3. Mendapatkan rekomendasi kebijakan dan program bagi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat dan keberlanjutan RAN PE, baik di tingkat nasional dan daerah.

Metodologi

Riset ini dilaksanakan dengan metode campuran (*mix method*) berupa kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan paralel dengan penelitian kualitatif dengan melibatkan sebanyak total 52 responden yang diwawancarai *online* maupun dengan mengisi kuesioner secara mandiri.

Responden dan informan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kementerian/lembaga (K/L)
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Organisasi masyarakat sipil (OMS)
4. Kelompok rentan dan marginal (pemerhati anak, orang muda, korban, disabilitas dan kelompok sosial lain yang relevan)
5. Perempuan
6. Media

Riset ini mengadopsi perspektif GEDSI dalam keseluruhan tahapan riset ini. Setidaknya ada dua aspek yang ditekankan dalam riset ini berkaitan dengan perspektif GEDSI. *Pertama*, riset ini mempertimbangkan komposisi gender (laki-laki dan perempuan) yang proporsional dalam pemilihan informan penelitian. *Kedua*, riset ini mengidentifikasi calon informan yang memiliki kapasitas dan pengalaman memadai dalam isu-isu gender dan inklusi sosial selain kemampuan memahami dinamika implementasi RAN PE. *Ketiga*, kerangka kerja GEDSI melekat (*embedded*) dalam setiap tahapan penelitian, dari penyusunan instrumen yang memuat pertanyaan berkaitan dengan GEDSI hingga penulisan laporan.

Penelitian Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dalam riset ini dilakukan melalui metode survei *online* dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan respons pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kebijakan RAN PE. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal terkait aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek program, aspek kapasitas dan komitmen, dan mekanisme pemantauan evaluasi dan keberlanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, dirancang instrumen penelitian kuantitatif sebagai alat pengumpulan data dari seluruh responden.

Teknik Pengambilan Sampel dan Pengumpulan Data

Terdapat tiga populasi berbeda dalam penelitian ini, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Pembagian populasi ini didasarkan pada pertanyaan penelitian berbeda antarpopulasi. Identifikasi populasi kementerian/lembaga berpedoman pada Keputusan Kepala BNPT Nomor 76 Tahun 2022 berisi informasi Kelompok Kerja RAN PE terdiri dari 133

biro/kedeputian/direktorat pada kementerian/lembaga. Identifikasi pemerintah daerah dilakukan berdasarkan keberadaan implementasi RAN PE di daerah. Identifikasi organisasi masyarakat sipil dilakukan berdasarkan keanggotaan pada Kelompok Kerja.

Berdasarkan ketentuan jumlah sampel minimum untuk kepentingan statistik deskriptif sebesar 10% dari total populasi (Gay dan Diehl 1992), sampel yang dibutuhkan untuk populasi kementerian/lembaga sejumlah 14 responden. Namun, peneliti meningkatkan jumlah sampel K/L agar data yang diperoleh lebih mendekati parameter populasi. Pada populasi organisasi masyarakat sipil, peneliti melakukan wawancara kepada 24 perwakilan organisasi yang mencakup keseluruhan OMS yang ada di dalam Pokja RAN PE. Pada populasi pemerintah daerah, peneliti mengambil keseluruhan populasi berjumlah delapan pemerintah daerah. Peneliti mengambil keseluruhan anggota populasi OMS dan pemerintah daerah dengan pertimbangan jumlah populasi yang kecil.

Teknik pengumpulan data dilakukan enumerator dengan memberikan kuesioner *online* kepada responden. Enumerator menghubungi responden untuk memastikan mereka bersedia mengisi tautan survei *online* tersebut. Selanjutnya enumerator dan tim peneliti melakukan pengecekan terhadap data yang diisikan oleh responden (*data clearing*).

Peneliti menggunakan metode *convenience sampling* karena tidak seluruh responden K/L dapat dijangkau oleh peneliti. Berikut adalah rincian jumlah K/L yang ditindaklanjuti peneliti:

Tabel 1 Jumlah Responden Yang Diwawancarai

Status	Jumlah
K/L yang dapat diwawancarai	11
K/L yang tidak dapat diwawancarai	48

Dari 48 responden K/L, hanya 11 K/L yang berhasil diwawancarai *online* untuk pengisian kuesioner. Dalam proses pengambilan data, surveyor mengidentifikasi kontak-kontak di K/L yang secara langsung memiliki relasi dengan implementasi RAN PE di K/L masing-masing dan karenanya bertanggungjawab terhadap implementasi aksi-aksi dalam RAN PE. Hal ini mengasumsikan responden yang menjadi target wawancara setidaknya memiliki pengetahuan mengenai RAN PE.

Dari identifikasi responden tersebut, surveyor menghubungi langsung melalui nomor kontak *person in charge* (PIC), K/L, maupun dengan mengirim email secara resmi ke direktorat/subdirektorat/deputi yang dimaksud. Beberapa kontak memberikan respons dan menindaklanjutinya dengan wawancara online. Namun demikian, sebagian besar responden K/L tidak merespons baik melalui Whatsapp maupun email resmi.

Berdasarkan capaian responden tersebut, dapat dimaknai banyak K/L yang kurang responsif memberikan data dan informasi terkait implementasi RAN PE. Ini menjadi indikasi awal bahwa banyak K/L yang kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan aksi-aksi dalam RAN PE dan terkonfirmasi dalam temuan-temuan riset ini.

Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif dilakukan dengan dua metode: wawancara mendalam yang akan dilakukan secara daring maupun luring dan analisis/teknik dokumenter. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang merepresentasikan kelembagaan yang memiliki peran strategis terkait RAN PE di tingkat nasional, daerah, maupun OMS. Jumlah informan dalam wawancara mendalam ini sebanyak 30-35 orang yang dinilai memiliki pengetahuan, pemahaman dan analisis yang tajam terhadap isu yang sedang diteliti, baik berdasarkan data kuantitatif, maupun rekomendasi informan lainnya. Wawancara *offline* dilakukan terhadap institusi/aktor yang memiliki peran strategis terkait RAN PE, di antaranya: Sekber RAN PE dan K/L yang berperan penting dalam RAN PE.

Analisis/teknik dokumenter dalam riset ini dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis/dokumen, seperti peraturan-peraturan tentang RAN PE, laporan riset, kertas kebijakan, jurnal ilmiah, dan sumber pemberitaan (elektronik). Kajian dokumenter ini untuk menelusuri dua hal. *Pertama*, mengkaji substansi kebijakan/peraturan secara kritis dengan kerangka berpikir yang telah dimiliki. Hal ini penting untuk melihat gap antara substansi kebijakan dengan kerangka teoritis terkait isu ekstremisme berbasis kekerasan. *Kedua*, analisis dokumen bertujuan untuk memetakan studi/kajian-kajian terkait sehingga dapat menarik kontribusi kajian ini bagi tema-tema ekstremisme di Indonesia. Secara garis besar, pendekatan kualitatif dalam riset ini mendalami temuan-temuan penting dalam riset kuantitatif di lima aspek yang dikaji. Dari pendalaman ini, peneliti menarik abstraksi dari temuan-temuan kunci untuk dimaknai sesuai dengan kerangka konseptual yang digunakan.



BAGIAN KEDUA: **KERANGKA KONSEPTUAL**

Kajian evaluasi atas implementasi RAN PE ini merujuk pada sekurangnya delapan gugus konsep atau perspektif terkait ekstremisme maupun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kedelapan gugus konsep tersebut meliputi: *pertama*, ekstremisme dan penanggulangan ekstremisme; *kedua*, *human security* (keamanan manusia); *ketiga*, pendidikan politik kewargaan dan *digital civic competence*; *keempat*, pengelolaan keragaman lintas budaya; *kelima*, manajemen konflik; *keenam*, pembangunan perdamaian (bina damai); *ketujuh*, pembangunan inklusif (inklusi sosial); dan *kedelapan*, pengarusutamaan gender.

Ekstremisme dan Penanggulangan Ekstremisme

Sebagai konsep payung dalam riset ini, ekstremisme berbasis kekerasan (*violent extremism*), pertama-tama dan terutama, bisa dirujuk dari payung perundangan yang mengaturnya, yaitu Perpres Nomor 7 Tahun/2021.

Dalam Perpres tersebut, "Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme" (Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 1). Sedangkan upaya "Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme" (Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 2).

Untuk mengimplementasikan programnya, pemerintah menyusun RAN PE, yang dijelaskan sebagai "...serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme" (Perpres 7/2021, Pasal 1 Ayat 4).

Segenap upaya pemerintah menyusun RAN PE itu merupakan manifestasi dari pelaksanaan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2018) yang terkait erat dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang eskalasi tindakannya bisa terjadi mulai dari: ancaman kekerasan hingga terjadinya tindak kekerasan itu sendiri. Seperti termaktub dalam undang-undang ini, konsep terorisme dijelaskan sebagai "...perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" (UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 2; Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 3).

Dalam riset ini, gugus konsep ekstremisme dan penanggulangan ekstremisme (yang mencakup sejumlah penjelasan tentang RAN PE, Aksi PE, ancaman kekerasan, kekerasan, dan terorisme) mesti diletakkan dalam kerangka besar pembangunan yang terintegrasi. Artinya, pengarusutamaan gugus konsep ekstremisme dan penanggulangan ekstremisme ini mesti dilekatkan dalam kerangka implementasi program di seluruh sektor pembangunan nasional di semua level. Sinergi dan terintegrasinya program kegiatan RAN PE lintas jenjang pemerintahan dan lintas sektor pembangunan ini mesti direalisasikan melalui semesta sektor pembangunan yang disertai dengan pengarusutamaan spirit dan substansi dari pendidikan politik kewargaan, pengelolaan keragaman lintas budaya, manajemen konflik, pembangunan perdamaian (bina damai), pembangunan inklusif, pengarusutamaan gender, pendidikan kaum muda, dan pendidikan *digital civic competence*.

Keamanan Insani (*Human Security*)

Konsep keamanan insani (*human security*) mulai banyak dikenal secara global pasca dikeluarkannya *Human Development Report (HDR)* pada 1994 dan terus digaungkan, salah satunya oleh UNDP. *Human security* yang awalnya identik sebagai "kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan" yang membahas dua aspek: *pertama*, perlindungan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi; dan *kedua*, perlindungan dari pergolakan kehidupan sehari-hari yang tiba-tiba dan berbahaya.

Definisi tersebut dikembangkan UNDP menjadi tujuh komponen, yaitu: (1) keamanan ekonomi, (2) pangan, (3) kesehatan, (4) lingkungan, (5) keamanan personal, (6) keamanan masyarakat, dan (7) kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Melampaui kelemahan yang lebih tradisional terkait dengan keterbelakangan (kemiskinan, kelaparan, penyakit, polusi, dan lain-lain) upaya dilakukan untuk mendefinisikan ketidakamanan sebagai bentuk kekerasan struktural. Pendekatan *human development* untuk *human security* ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, konflik bersenjata, dan bencana alam, tetapi mencakup aspek keterbelakangan yang luas: ketidaksetaraan, kesehatan masyarakat, kejahatan internasional, pertumbuhan populasi dan degradasi lingkungan.

Konsep *human security* terus mendapat masukan dan pengembangan. Rothschild (1995) juga mengulik lebih dalam lagi konsep *human security* yang diperluas dari keamanan negara ke keamanan individu, keamanan sistem global, keamanan horizontal dan keamanan regional hingga lokal. Lebih detail Othman (2013) mengurai definisi tiap dimensi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Definisi Dimensi-Dimensi dalam Konsep Human Security

Dimensi	Definisi
<i>Environment security</i>	Kondisi di mana sistem sosial berinteraksi dengan sistem ekologi secara berkelanjutan, keadilan akses terhadap barang-barang lingkungan, dan adanya mekanisme untuk mengatasi krisis lingkungan.
<i>Economic security</i>	Adanya sumber pendapatan yang cukup untuk perumahan dan utilitas, transportasi, asuransi medis, makanan, dan lain-lain.
<i>Food security</i>	Keadaan di mana semua orang setiap saat memiliki akses ke makanan yang aman dan bergizi dan mampu menjaga ketahanan pangan.
<i>Health security</i>	Tindakan mengurangi kerentanan terhadap kejadian kesehatan masyarakat yang mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
<i>Political Security</i>	Berkaitan dengan gagasan tindakan negara yang menuntut seseorang atau sekelompok orang karena alasan politik, khususnya dengan membatasi atau mencegah kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik masyarakat.
<i>Personal security dan Community security</i>	Bertujuan untuk melindungi orang-orang sebagai satu kelompok dari kekerasan fisik, kejahatan, manipulasi, penyiksaan, dan kekerasan dalam rumah tangga, dari negara dan aktor non-negara.
<i>Cultural security</i>	Berfokus pada kebutuhan untuk menghormati kehidupan, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan perayaan keragaman dalam hal sistem kepercayaan, bahasa, gaya hidup, tradisi, sistem nilai, dan agama.
<i>Social security</i>	Program publik yang dirancang untuk memberikan pendapatan dan layanan kepada individu dalam hal pensiun, sakit, cacat, kematian, pengangguran, kecelakaan kerja, dan rekreasi

Sumber: Othman, dkk., 2013

Berangkat dari kerangka kerja tersebut, dalam hubungannya dengan upaya penanggulangan ekstremisme, penting memastikan bahwa RAN PE memikirkan dimensi-dimensi *human security* ini yang nantinya akan turun sampai ke program-program K/L, pemerintah daerah dan OMS.

Pendidikan Politik Kewargaan

Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme membutuhkan transfer pengetahuan dan nilai politik kewargaan pada segenap warga negara. Substansi dan semangat politik kewargaan bisa didiseminasikan melalui sistem pendidikan holistik. Sejak dini, pendidikan politik kewargaan bisa disemai melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam lingkup “tripusat pendidikan” yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat (Dewantara, 2004).

Pada dasarnya, substansi dan spirit dari pendidikan politik kewargaan ini bertujuan membentuk karakter “kewargaan inklusif” bagi setiap warga negara. Kewargaan inklusif yang dimaksud adalah laku hidup warga negara yang mempraktikkan *sense of belonging* dan *sense of caring* dalam relasi antara publik dengan negara (Jati, 2014: 68). Kewargaan inklusif merupakan konsepsi yang mendasarkan pada perubahan kewargaan berbasis hak dan kewajiban (*state citizenship*) menjadi pola kewargaan yang berbasis pelayanan maupun partisipasi (*participatory citizenship*) di mana desain kewargaan partisipatoris ini lebih mengutamakan pada kebajikan warga negara (*civic virtue*) (Jati, 2014: 74).

Prinsip dan konsep dasar politik kewargaan ini dapat diterangkan dalam tiga arena berikut: *pertama*, kewargaan sebagai prinsip politik berdemokrasi (*citizenship as political principle of democracy*); *kedua*, kewargaan sebagai status yuridis individu sebagai subyek hukum berikut berbagai *privilese* hak-hak serta kewajiban di dalamnya (*juridical status of legal personhood*); *ketiga*, kewargaan sebagai bentuk keberanggotaan dalam suatu komunitas yang eksklusif dengan basis ikatan sosial yang khas (Robert dan Tobi, 2017: 4).

Entitas “kewargaan” ini sesungguhnya mensyaratkan setiap warga melakukan perjuangan untuk mendapatkan status “keberanggotaan” sebagai warga negara. Oleh karenanya entitas “kewargaan” ini bersifat politis. Artinya, kewargaan diproduksi dan dibentuk melalui praktik sosial, ketegangan, konflik. Pembentukannya merupakan hasil pertarungan kekuasaan antara kelompok dominan dan individu-individu berhadapan dengan masyarakat sipil, gerakan aktivis berbasis sektor populer (Stoke & Hiariej, 2016: 68).

Dalam konteks ini, warga maupun negara sama-sama berkepentingan dengan politik kewargaan ini. Dari sisi warga, secara horizontal, semua warga terhubung dalam interaksi sosial di ruang publik yang demokratis. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara melampaui rasa tanggung jawab dari afiliasi primordial. Sedangkan dari sisi negara, secara vertikal, status kewargaan menyatukan semua warga berhadapan dengan pemerintah yang wajib menjamin hak-hak warga tanpa diskriminasi. Negara demokrasi tidak boleh menjadi alat yang mengesahkan diskriminasi. Negara harus menjamin kesamaan warga negara di depan hukum (Karman, 2017).

Memosisikan pentingnya pendidikan politik kewargaan dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme ini akan memberikan peluang besar bagi setiap warga negara untuk memiliki penalaran kritis dan resiliensi dalam menyikapi beraneka “paradoks demokrasi” yang berpotensi menggoyahkan tali soliditas kehidupan bersama maupun tertib sosial (*social order*) di masyarakat seperti korupsi, kemiskinan, konflik sosial, politik identitas, intoleransi, eksklusi, konflik sosial, ancaman kekerasan, kekerasan, terorisme, dan lain sebagainya.

Era digitalisasi sekarang ini membawa implikasi pada transformasi masyarakat dan berkembangnya konsep kewargaan digital. Diskursus ekstremisme juga mempertimbangkan konteks digitalisasi ini. *Digital competence* atau kompetensi digital dalam konteks riset ini dimaknai secara luas dan bukan sekadar keterampilan teknis/instrumental. Dalam hal ini, literasi dan pendidikan media juga tidak hanya sebatas kompetensi digital, namun perlu diperluas dengan memasukkan elemen pemikiran kritis dalam bermedia (*critical digital knowledge*). Cara pandang kritis ini memungkinkan pengguna dapat menimbang dan memberi jarak yang cukup guna memahami bagaimana media digital bekerja beserta efek destruktif yang mungkin ada (Estanyol dkk., 2023).

Pemahaman tentang pengetahuan digital kritis ini konsekuensinya membawa pada semesta diskursus *digital citizenship* atau kewargaan digital yang dimaknai sebagai “kemampuan, pemikiran, dan tindakan terkait penggunaan Internet, yang memungkinkan orang untuk memahami, menavigasi, terlibat di dalamnya, dan mentransformasi diri, komunitas, masyarakat, dan dunia”. Choi (2016) menawarkan empat kategori penting dalam memahami kewargaan digital ini. *Pertama*, etika digital yang di dalamnya meliputi penggunaan etika dalam teknologi, kesadaran digital, dan hak serta tanggungjawab digital. *Kedua*, literasi media dan teknologi yang mencakup akses digital, kemampuan teknis, dan kapabilitas psikologis. *Ketiga*, partisipasi/*engagement* yang keterlibatan secara politik, budaya, dan ekonomi. *Keempat*, resistensi kritis, menyangkut bagaimana masyarakat digital mampu melakukan kritik terhadap struktur kekuasaan yang ada dan aktivisme politik. Konsep *digital civic competence* atau *digital citizenship* ini relevan dengan konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mensyaratkan daya kritis masyarakat dalam menangkal paham ekstremisme.

Pengelolaan Keanekaragaman Budaya

Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme memiliki berkaitan erat dengan program kegiatan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keragaman budaya juga merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Karenanya, dibutuhkan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan dengan melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan demi terwujudnya

masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Dasar Pertimbangan UU Nomor 5 Tahun 2017).

Undang-undang ini merumuskan “pemajuan kebudayaan” sebagai “...upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan” (UU Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 1). Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dalam undang-undang ini mengusung basis etika pluralisme.

Pengertian dari etika pluralisme ini merujuk pada penjelasan tentang “...sebuah etika sosial (politik kenegaraan) yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam mengatur hidup bersama dalam masyarakat yang plural atau majemuk”. Pada intinya, masyarakat yang majemuk berpotensi mengalami konflik nilai dan kepentingan (ekonomi, politik, dan budaya) di antara kelompok-kelompok yang berbeda yang hidup didalamnya. Karena itulah, etika pluralisme juga menyediakan rambu-rambu bagi resolusi konflik (Sudarminto, 2021:95).

Sebagai rujukan untuk mengatur hidup bersama, etika pluralisme berisi serangkaian nilai, prinsip, dan norma moral sosial hidup bersama yang wajib dipatuhi semua warga masyarakat. Dengan demikian perbedaan dan keanekaragaman identitas kelompok dan budaya yang ada dalam masyarakat yang plural tersebut tetap dihormati dan diakui, diberi ruang untuk diekspresikan tanpa membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. (Sudarminto, 2021: 95).

Dikaitkan kembali dengan agenda pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, etika pluralisme ini tentu bisa disebarluaskan melalui pembinaan kebudayaan di berbagai level pemerintahan serta partisipasi masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini, etika pluralisme ini tentu saja sejalan pula dengan agenda pendidikan politik kewargaan yang bertujuan mengembangkan perwujudan demokrasi pluralistis atau demokrasi multikultural (Hefner, 2001; Macedo, 2000;).

Praktik etika pluralisme dan demokrasi multikultural dalam bingkai ekspresi kebudayaan yang beranekaragam di Indonesia ini bisa meminimalisir sikap-sikap dan praktik beragama yang ekstrem. Sejalan dengan itu, “Moderasi Beragama” bisa dipahami sebagai “...cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama” (Kemenag RI, 2019: 17). Terhitung sejak 2019, Moderasi Beragama telah menjadi semacam politik agama yang ditempuh oleh pemerintah untuk melawan ekstremisme dan radikalisme agama. Kebijakan “Moderasi Beragama” ini bisa dipandang sebagai komponen penting dalam menjaga dan mengkonsolidasikan demokrasi. Selain itu, Moderasi Beragama merupakan salah satu cara untuk menjaga demokrasi dari perspektif budaya (Abdala, 2023:7). praktik saling menghargai keberagaman budaya menjadi wujud nyata dari penerapan Moderasi Beragama yang inklusif dan toleran (Faiz, 2023).

Persis dalam artikulasi itulah, agenda program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di Indonesia bisa diurusutamakan melalui pengelolaan keragaman budaya dalam kerja-kerja “pemajuan kebudayaan”, penguatan indeks ketahanan sosial budaya” dan “indeks ekspresi budaya” (sebagaimana yang menjadi indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kemendikbud, 2018), dan “Moderasi Beragama” yang sinergis dan berkelanjutan.

Manajemen Konflik

Agenda RAN PE yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme memerlukan instrumen dan kompetensi yang berkaitan dengan manajemen konflik (*conflict management*) atau pengelolaan konflik. Indonesia yang dianugerahi dengan masyarakat yang majemuk memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terkait konflik identitas (CRS, 2007: 15). Karena rawan konflik identitas, para pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia perlu membekali diri dengan seperangkat perspektif dan kompetensi dalam pengelolaan konflik (*conflict management*), penyelesaian konflik (*conflict resolution*), dan transformasi konflik (*conflict transformation*).

Pengelolaan konflik bisa dimaknai sebagai “...segala upaya yang dilakukan untuk menangani konflik kekerasan, mengurangi tingkat kekerasan, atau mempertemukan pihak-pihak dalam proses untuk mengatasi konflik”. Dalam tahap lanjut, pengelolaan konflik ini akan menjangkau hingga pada tataran yang disebut “pencegahan konflik kekerasan” (*violent conflict prevention*) untuk mencegah baik negara maupun kelompok dalam negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata atau bentuk-bentuk kekerasan atau paksaan lainnya untuk menyelesaikan perselisihan (CSR, 2007: 16).

Untuk memperjelas peristilahan, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) bisa didefinisikan sebagai “...menangani dan memecahkan sumber-sumber konflik yang berakar secara dalam. Istilah lain yang lebih mutakhir dari itu adalah transformasi konflik. Transformasi konflik (*conflict transformation*) “... memiliki makna lebih luas dari pada konsep penyelesaian konflik karena adanya proses transformasi dari pihak-pihak yang terkait, hubungan antar mereka, dan unsur-unsur struktural yang mendasari konflik tersebut. Istilah ini menunjukkan sebuah perspektif jangka panjang terhadap konflik dan transformasinya” (CRS, 2007: 15).

Untuk sampai pada tahapan transformasi konflik tersebut, para pemangku kepentingan, baik di level nasional dan daerah, harus lebih dulu melakukan “analisis konflik” dengan membuat peta, posisi, dan kepentingan aktor dalam konflik. Dalam perspektif teori transformatif, konflik disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang sistematis dan bersifat struktural di berbagai aspek; sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Atas dasar itulah, basis perspektif transformatif berupaya: 1). memperkuat para pihak untuk mengubah berbagai struktur dan kondisi kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; 2). meningkatkan jalinan

hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik; 3). Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan (Mitchell, 2002).

Pembangunan dan Promosi Perdamaian (Bina Damai)

Salah satu langkah lanjut dari pengelolaan konflik dalam agenda pencegahan dan penanggulangan ekstremisme adalah program pembangunan dan promosi perdamaian (*peacebuilding*). Terminologi itu dalam istilah teknokratis pemerintah sering ditranslasikan sebagai “bina damai”. Pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) atau “bina damai” merupakan “...suatu proses atau cara untuk mencapai rekonsiliasi masyarakat secara partisipatoris, berpusat pada manusia dan membangun kembali hubungan yang harmonis.” Istilah ini dipakai secara luas dan memiliki makna berbeda-beda tergantung pada siapa yang menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks apa istilah itu digunakan (CRS, 2007: 16).

Pembangunan perdamaian bisa juga dilakukan setelah berakhirnya konflik kekerasan, sehingga lebih mencerminkan tindakan kuratif atau upaya membangun masyarakat yang lebih damai melalui aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan toleransi dan mendorong koeksistensi, atau aktivitas-aktivitas yang bisa menangani sumber-sumber persoalan struktural yang cenderung menimbulkan dampak ketidakadilan atau konflik. Karena cakupannya yang luas itulah, praktik-praktik pembangunan perdamaian cenderung tumpang tindih dengan apa yang didefinisikan dalam kerja-kerja atau aktivitas-aktivitas rekonsiliasi (CRS, 2007: 16).

Secara garis besar, beberapa hal terpenting yang bersifat general dari pembangunan perdamaian ini di antaranya adalah perihal kepekaan masyarakat terhadap konflik (peka konflik), kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi konflik, pengarusutamaan promosi perdamaian dengan cara-cara berkomunikasi, bernegosiasi, memediasi konflik, dan membangun konsensus damai dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Kembali pada konteks promosi perdamaian, para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, perlu sungguh-sungguh merefleksikan dan menyadari bahwa pengalaman pembangunan Indonesia di masa lalu yang telah menciptakan kemiskinan struktural, kesenjangan sosial-ekonomi, eksklusi sosial, marginalisasi kelompok, dan ketidakstabilan politik di berbagai daerah, maka pembangunan Indonesia ke depan perlu diarahkan dengan memposisikan pembangunan sebagai perdamaian (Trijono, 2007:27). Pembangunan sebagai perdamaian itu memiliki pengertian bahwa kebijakan pembangunan haruslah selalu peka konflik dan promotif perdamaian agar pembangunan yang dijalankan tidak menimbulkan konflik, tetapi memberi kontribusi yang luas pada perdamaian masyarakat.

Pembangunan Inklusif dan Inklusi Sosial

Sebagian kalangan menengarai ekstremisme berbasis kekerasan (*violent extremism*) didorong oleh faktor kekerasan struktural yang melekat dalam praktik pembangunan. Aspek struktural dari sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu menciptakan peluang bagi kelompok ekstremis kekerasan untuk mendapatkan daya tarik (Robinson, 2017). Konteks struktural dan kondisi yang kondusif bagi ekstremisme, seperti kemiskinan, ketimpangan, tidak adanya akses pada proses politik dan keadilan, konflik berkepanjangan pelanggaran hak-hak dasar, korupsi yang masif, dan terbatasnya peluang sosial ekonomi utamanya lapangan kerja merupakan kondisi yang gampang membuat kaum muda melakukan tindak ekstremisme (Caux Forum, 2017; Khan, dkk., 2022).

Dominannya paradigma pembangunan berorientasi pertumbuhan selalu saja memproduksi praktik “eksklusi sosial”. Pengarusutamaan “pembangunan inklusif” (pembangunan untuk semua) dan “inklusi sosial” urgen diterapkan di Indonesia. Pembangunan inklusif merupakan pondasi penting bagi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Secara definitif, pembangunan inklusif bisa dipahami sebagai “...pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat, sektor, dan negara yang terpinggirkan dalam proses sosial, politik dan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan manusia, keberlanjutan sosial dan lingkungan, dan pemberdayaan. (Gupta, dkk., 2015). Sementara itu, istilah “inklusi sosial” (*social inclusion*) umumnya digambarkan sebagai situasi di mana individu terintegrasi ke dalam kerangka ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang semakin dipandang penting dalam mengembangkan strategi pertumbuhan yang sukses, memerangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi (Oxoby, 2009: 1134).

Penerapan pembangunan inklusif akan berkontribusi pada penciptaan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan, di mana prosesnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusif ini adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Dalam kajian ini, inklusi sosial dimaknai lebih luas sebagai keberpihakan pada mereka yang selama ini terpinggirkan dan rentan. Dalam isu ekstremisme, pemuda juga kerap kali menjadi korban dan kelompok yang rentan terpapar gerakan radikal dan ekstrem. Dalam berbagai literatur tentang ekstremisme berbasis kekerasan dan isu terorisme, pemuda selalu ditempatkan sebagai subjek dan agensi penting dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

UNDP (2016) merumuskan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan secara tidak proporsional berdampak pada orang muda karena pemuda cenderung lebih tertarik pada pemikiran radikal. Mereka semakin rentan ketika keluarga kehilangan kendali atas pendidikan dan gaya hidup anak-anak mereka. Kegagalan masyarakat dalam mengintegrasikan pemuda dengan cara yang bermakna, maka mereka lebih mudah terlibat dalam kekerasan politik. Ini menggarisbawahi pentingnya pemuda terhindar dari ekstremisme melalui peningkatan mata pencaharian mereka dengan meningkatkan keterampilan dan tingkat pendidikan mereka serta memastikan akses yang lebih baik ke pekerjaan dan mobilitas ke atas (UNDP, 2016).

Kebijakan dan program penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan juga memberikan penekanan khusus pada orang muda yang berisiko melakukan kejahatan kekerasan yang dipengaruhi oleh ideologi. Perluasan partisipasi politik bagi pemuda menjadi salah satu strategi penting bagi orang muda di mana eksklusi politik akan menciptakan perasaan diskriminasi dan ketidakadilan sehingga mereka dengan mudah dapat terikat dengan kelompok ekstremis. Pengarusutamaan orang muda dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme juga dapat dikaitkan dengan strategi pendidikan guna mengantisipasi terjadinya *moral disengagement* di kalangan kaum muda, berupa proses mendehumanisasi “*liyan* atau yang lain” (Aly, 2014; Stephens, Sieckelinck, & Boutellier, 2019). Melalui strategi *moral disengagement* yang bertumpu pada pendidikan bagi orang muda, mereka dididik untuk mengembangkan efikasi diri orang muda dan memberikan perspektif moral bagi mereka tentang kekerasan ekstremisme sebagai tindakan yang salah secara moral.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Istilah pengarusutamaan gender (PUG) dipilih untuk menyamakan cara pandang dalam kebijakan dan negara secara formal juga menggunakan istilah PUG alih-alih pendekatan GEDSI yang lebih familiar di kalangan OMS. Meski berimplikasi secara berbeda, namun PUG dipakai untuk menganalisis kebijakan terkait RAN PE ini. Perbincangan tentang ekstremisme dan kebijakan RAN PE, tidak dapat dilepaskan dari isu-isu berbasis gender, mengingat tidak jarang tindak ekstremisme dikaitkan juga dengan pembagian peran berbasis gender. Perempuan belakangan seringkali disorot juga secara mendalam keterlibatannya dalam aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan.

Hasil studi tentang keterlibatan perempuan dalam ekstremisme berbasis kekerasan terbilang sudah banyak, baik yang melihat sebagai ekspresi ideologi dalam beragama atau kesalehan (Sawicki, 2016), persoalan ideologi dan pengalaman tereksklusi (Skjelsbæk dkk., 2021) maupun yang melihat problem mendasar karena kemiskinan (Evan, 2011). Ruby Kholifah (2021) melihat bahwa pada prinsip pengarusutamaan gender RAN PE menekankan pada penguatan peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme, yang mencakup tiga ranah yaitu deradikalisasi, kontra radikalisme, dan kesiapsiagaan.

Namun bila melihat akar persoalan ekstremisme juga disumbang oleh persoalan kemiskinan dan eksklusi sosial terhadap kelompok marjinal, maka sesungguhnya RAN PE juga harusnya mendapat sentuhan GEDSI *mainstreaming*, sehingga penting memastikan ruang partisipasi dan manfaat RAN PE terhadap kelompok rentan dan marginal, termasuk perempuan dengan multikerentanan. Berangkat dari PBB yang menjadikan UNSCR (2000) sebagai dokumen dasar bagi agenda Women, Peace and Security (WPS), beberapa negara mengadopsi dan menjadikan kerangka kerja CVE. Global Counterterrorism Forum (GCTF) melengkapi PBB untuk mengoperasionalkan dan menghasilkan contoh yang lebih nyata melalui promosi 4 *Good Practices* perlindungan “hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk kesetaraan, non diskriminasi, dan partisipasi yang setara, serta memastikan bahwa upaya CVE tidak melekatkan stereotip atau melakukan instrumentalisasi terhadap perempuan dan anak perempuan”.



BAGIAN KETIGA: KEBIJAKAN

Bagian ini menguraikan temuan-temuan pada aspek kebijakan RAN PE 2020-2024. Secara normatif, aturan ini sebenarnya cukup ideal mengatur bentuk koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengadopsi pendekatan lunak (*soft approach*) dalam penanganan isu ekstremisme. Di samping itu, pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah dan masyarakat (*whole of government and whole of society approach*) juga menjadi pendekatan “baru” dalam isu pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini didasarkan pada fakta bahwa pendekatan yang represif dari aparat keamanan tidak cukup mampu mengatasi problem ekstremisme jika tidak dibarengi dengan perubahan sosial dan budaya secara luas (Chalmers, 2017). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa isu krusial di level substansi dan implementasi kebijakan RAN PE sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut.


Memperluas Cara Pandang: Dari Perspektif Keamanan ke Bina Damai

Lahirnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 sebenarnya dilatarbelakangi pandangan akan pentingnya pendekatan lunak (*soft approach*) dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan. Karenanya, RAN PE tidak hanya melibatkan K/L yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan terorisme, seperti BNPT, namun juga melibatkan kementerian/lembaga lain yang tidak terkait secara langsung dalam isu-isu terorisme serta OMS yang selama ini bekerja di isu ini.

Pendekatan yang diadopsi RAN PE saat ini juga tampaknya tepat dengan konteks perkembangan ekstremisme belakangan ini yang dalam beberapa kasus tertentu tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam menjalankan aksinya. Riset ini mengkonfirmasi bahwa gerakan garis keras belakangan ini mulai beralih menggunakan cara-cara non kekerasan, terutama di lapangan sosial ekonomi. Meski demikian, ini perlu diwaspadai karena terdapat kemungkinan mereka akan terkoneksi jika terdapat prakondisi dan momentum yang tepat.

Perkembangan ekstremisme berbasis kekerasan, berdasarkan riset ini, tidak hanya didorong faktor tunggal sebagai satu-satunya *enabling environment* yang kondusif bagi berkembangnya pikiran dan tindakan ekstremis. Survei terhadap K/L menunjukkan, menurut sudut pandang mereka, pengaruh keluarga dan lingkungan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi ekstremisme seseorang, disusul ideologi/agama dan kemiskinan.

Gambar 1 Faktor Determinan Ekstremisme



Sumber: Hasil Olah Data Kuantitatif Tim Peneliti (2023)

Ini menunjukkan penyebab ekstremisme berkelindan dengan berbagai faktor, baik paparan keluarga, lingkungan, ideologi, dan cara beragama yang eksklusif, juga faktor kemiskinan. RAN PE menjabarkan beberapa “faktor kunci” yang dapat diidentifikasi sebagai latar belakang tumbuh dan berkembangnya ekstremisme ini. Situasi sosial ketimpangan dan ketidakadilan mendorong masyarakat tidak percaya pada institusi penegakkan hukum dan menimbulkan ketidakpuasan

terhadap kebijakan pemerintah (UNDP, 2016). Tidak adanya faktor tunggal dalam memahami mengapa individu atau kelompok memilih ekstremisme berimplikasi pada perlunya pemahaman holistik tentang ekstremisme dengan memperluas cara pandang tentang isu ini yang bukan hanya sebatas ancaman keamanan, namun juga problem demokrasi dan politik kewargaan (*citizenship*).

Konsideran beleid ini juga menjelaskan, ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia yang meningkat menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Poin pertama, hak atas rasa aman, sebetulnya erat kaitannya dengan konsep keamanan manusia (*human security*) yang selama ini dipahami sebagai kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan (keamanan dari ancaman kronis di luar isu keamanan tradisional, seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, penindasan, dsb.) (Booth, 1991; UNDP, 1994). Sedangkan keamanan nasional lebih merujuk pada konsep keamanan tradisional yang bercorak militeristis dan berfokus pada keamanan negara dari ancaman eksternal, termasuk terorisme. RAN PE sedikit banyak telah memulai membuka wacana baru tentang pendekatan nonkeamanan (ekonomi, sosial, dan budaya) dalam memahami problem ekstremisme. Ini ditunjukkan dalam bagan berikut:

Gambar 2 Pendekatan Nonkeamanan Pilar 1



Sumber: Lampiran Perpres No. 7 Tahun 2021, diolah oleh peneliti

Upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui institusi pendidikan tampaknya cukup kuat terakomodasi dalam kebijakan RAN PE. Ini ditandai dengan aksi "peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan" di bawah tanggung jawab Kemendikbud. Pencegahan ekstremisme melalui kurikulum pendidikan tampaknya efektif untuk menangkal paham radikalisme

dan ekstremisme dalam jangka panjang. Kajian Wahid Foundation (2020) mengungkap sejumlah jalur paparan intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme berbasis kekerasan di dunia pendidikan di level aktor. Sementara jalur lain penyebaran ekstremisme yang seringkali luput adalah kurikulum, kebijakan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler (Djafar, 2020).

Redefinisi dan Tolok Ukur Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 mendefinisikan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai “keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Dalam prosesnya definisi ini perlu diperkuat melalui penyusunan alat ukur ekstremisme baik di tingkat nasional maupun lokal.” Aksi ini muncul karena “belum optimalnya sistem deteksi dini dan sistem respons dini berbasis komunitas untuk pencegahan yang memiliki ukuran/indikator yang terintegrasi di tingkat nasional dan lokal”. Namun demikian, menurut BNPT, hingga saat ini BNPT belum menyusun tolok ukur ekstremisme tersebut yang sebenarnya akan digunakan para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan intervensi program.

Kemendagri misalnya, dapat memanfaatkan indikator ini untuk mengimplementasikan sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat nasional dan lokal. Selain itu, ukuran ini juga dapat dimanfaatkan oleh BNPT untuk implementasi program-programnya di daerah-daerah rawan yang berpotensi menjadi basis munculnya aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Riset ini menemukan dua ‘kutub’ pendapat yang berbeda mengenai seberapa krusial ukuran-ukuran ekstremisme itu sendiri. Pendapat pertama mengatakan bahwa penting untuk membuat indikator ini agar terminologi ekstremisme tidak disalahgunakan untuk menstigma individu atau kelompok yang dianggap berbeda pandangan. Selain itu, istilah ekstremisme juga seringkali dipertukarkan dengan istilah-istilah lainnya seperti radikalisme dan intoleransi. Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN yang diteken 11 K/L menggunakan istilah radikalisme yang tidak didefinisikan lebih lanjut dalam SKB tersebut, meski kedua istilah ini memiliki beberapa perbedaan makna (Schmid, 2014).

Sementara pendapat kedua mengatakan penyusunan indikator ini justru akan menghambat implementasi kebijakan RAN PE itu sendiri karena hampir pasti muncul perdebatan konseptual maupun teknis terkait hal itu. Di sisi lain, indikator semacam itu juga akan menjadi pedang bermata dua yang ujungnya juga menjadi sangat subyektif dan rentan diselewengkan. Meski demikian, sejauh ini terdapat parameter yang sering digunakan untuk memahami *violent extremism* (VE): (1) berpikir

secara hitam-putih (benar dan salah), (2) anti demokrasi, (3) anti pluralisme, dan (4) cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Indikator semacam ini agaknya penting tidak hanya untuk mengidentifikasi tren, tapi juga untuk mengidentifikasi mana ekstremisme dalam arti sesungguhnya dan radikalisme politik yang sehat dalam kerangka kewargaan (Schmid, 2014: 22).

Praktik Baik Membumikan RAN PE di Daerah

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, Gubernur dan bupati/walikota, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, Kemendagri menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Edaran No. 339/5267/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Langkah Kemendagri dalam mendorong daerah berkontribusi dalam RAN PE dijelaskan dalam bagan berikut.

Gambar 3 Peran Kemendagri Memperluas RAN PE di Daerah



Sumber: data peneliti

Serangkaian strategi kebijakan tersebut mendorong inisiatif daerah menyusun RAD PE di daerahnya masing-masing, terutama bagi daerah yang dianggap "zona merah". Beberapa daerah ada yang melakukan inovasi namun ada juga yang menganggap pedoman lebih teknis diperlukan untuk implementasi RAN PE di daerah. Kebijakan tersebut juga membuka peluang sinergi dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan RAN PE di daerah.

Meski demikian, dalam perjalanannya, menurut Kemendagri, masih banyak daerah yang menganggap pelaksanaan RAN PE ini semata-mata sebagai isu keamanan yang menjadi domain kewenangan pemerintahan absolut sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh Kemendagri, pencegahan ekstremisme ditafsirkan juga sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib (yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar), yakni bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tafsir ini penting mengingat dinamika pelaksanaan RAN PE di daerah tentunya tetap mengacu pada kerangka kerja teknokratis sesuai UU Pemda (Suparman, Gana, & Maburri, 2022).

Tantangan lain yang muncul adalah sejauh mana kerangka kebijakan yang ada mampu mengakomodasi peran daerah yang lebih kuat dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme yang menjadi problem di daerahnya. Karenanya pendekatan asimetris dalam RAN PE ini menjadi krusial karena daerah memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam konteks Jawa Tengah misalnya, jumlah narapidana terorisme dan eks narapidana terorisme yang cukup banyak (223 orang pada tahun 2020) memerlukan pendekatan dan penanganan yang berbeda (jatengprov.go.id, 2020).

Pendekatan asimetris ini penting diturunkan ke dalam strategi, program, dan prioritas penanganan pada daerah-daerah yang rawan. Selain itu, dukungan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam inisiasi RAD PE di daerah juga sangat penting dan strategis. Melalui dorongan advokasi kebijakan, OMS berhasil memperkuat substansi RAD PE di daerah yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan tantangan lokal. Salah satu contoh paling nyata dari dukungan kerja OMS adalah proses advokasi penyusunan RAD PE di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digerakkan oleh La Rimpu dan AMAN Indonesia yang berperan memperkuat substansi PUG dalam dokumen Pergub RAD PE NTB.

Memperkuat Perspektif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Kajian ini menemukan isu-isu krusial berkaitan dengan kerangka kerja PUG dan inklusi sosial. *Pertama*, pengarusutamaan gender tidak secara eksplisit tercantum dalam batang tubuh Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Idealnya, PUG menjadi salah satu prinsip yang melandasi keseluruhan pengaturan tentang RAN PE dalam batang tubuh perpres. Meski demikian, dalam lampiran perpres ini, disebutkan bahwa: "Secara keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; PUG dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebinekaan dan kearifan lokal."


Kedua, berdasarkan analisis terhadap dokumen lampiran RAN PE, tampak bahwa PUG lebih banyak pada Pilar 1. Sementara di Pilar 2 dan Pilar 3 tidak ada aksi yang bersinggungan atau menyebutkan penekanan pada PUG dan inklusi sosial. Padahal ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan PUG pada Pilar 2 dan 3. Pada Fokus 2 misalnya, aparat penegak hukum sangat memerlukan pemahaman PUG dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Tren 10 tahun terakhir menunjukkan, terdapat transformasi peran perempuan dalam terorisme dari pendukung hingga akhirnya menjadi pelaku terorisme (BNPT, 2022). Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, penegak hukum penting memahami PUG dan inklusi sosial untuk memastikan saksi dan korban terorisme yang berasal dari kelompok perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan intervensi khusus sesuai kebutuhan spesifik mereka.

Ketiga, di level daerah, Jawa Tengah dan Jawa Barat cukup progresif dalam mengakomodasi isu PUG dalam dokumen RAD keduanya. Selain termuat dalam prinsip-prinsip pengaturan (PUG dan pemenuhan hak anak), RAD Provinsi Jawa Barat (Pergub Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2022) dan RAD Provinsi Jawa Tengah (Pergub Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022) mengatur detail strategi PUG dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam kebijakan RAD Jawa Tengah, inklusivitas menjadi salah satu asas pelaksanaan RAD PE. Sedangkan analisis gender juga digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Ruang Siber bagi Pemuda Sebagai Agensi Bina Damai

Dalam lampiran Perpres RAN PE, pemuda sebagai agensi bina damai dalam PE mendapat perhatian pada beberapa aksi RAN PE sebagaimana tampak dalam gambar berikut.

Gambar 4 Fokus dan Aksi RAN PE terkait Orang Muda



Sumber: Lampiran RAN PE, analisis peneliti

Kebijakan RAN PE yang cukup memberikan ruang bagi kampanye kreatif dan inovatif bagi pencegahan ekstremisme perlu dioptimalkan dengan narasi dan konten efektif untuk melawan narasi ekstremisme. Digitalisasi media ini dapat menjadi kontraproduktif jika tidak dibarengi dengan literasi media, terutama untuk kalangan pemuda sebagai *youth netizen*. Di samping itu, pemuda juga menjadi sasaran kelompok ekstremis melalui media sosial (UNDP, 2016). Karena itu, penting untuk menempatkan pemuda dalam kerangka bina damai dan agensi perajut kohesi sosial.

Secara global, pendekatan yang menyoar pada kelompok pemuda banyak diadopsi dalam dokumen-dokumen organisasi internasional seperti Strategi Pemuda (*Youth Strategy*) UNDP (2014-2017), Rencana Aksi di seluruh Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pemuda, dan prinsip-prinsip panduan PBB untuk partisipasi pemuda dalam pembangunan perdamaian (2014). Dokumen-dokumen tersebut menekankan urgensi generasi muda untuk terlibat aktif dalam upaya bina damai dan berpartisipasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



BAGIAN KEEMPAT: KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA



RAN PE 2020-2024 yang lahir berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dikembangkan dan diimplementasikan melalui *whole of government and whole of society approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kolaborasi dan partisipasi bermakna dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dan OMS. Pendekatan ini diterapkan dari tahap penyusunan, pengimplementasian hingga pemantauan dan evaluasi. Bagian ini akan mengurai dan menganalisis dinamika tata kelola kelembagaan dalam proses implementasi RAN PE termasuk pembagian peran maupun relasi kemitraan.

Peran Kementerian dan Lembaga

Peran K/L dalam implementasi RAN PE sudah menjadi mandat tertulis dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Ada 48 K/L yang dimandatkan mengambil peran tersebut. Catatan Sekber RAN PE menunjukkan, terdapat tren penurunan keterlibatan K/L pada 2023. Pada laporan 2021 dan 2022 juga disebutkan dua K/L yang secara tertulis menyatakan secara tertulis ketidakterlibatan keduanya dalam implementasi RAN PE: Komnas HAM dan Bappenas. Komnas HAM menyampaikan surat resmi yang menyatakan bahwa sebagai lembaga independen tidak bisa terlibat di dalam pelaksanaan RAN PE. Sedangkan Bappenas dalam Rapat Koordinasi pada 2021 menyatakan diri bukan sebagai *implementing agency* dan lebih terlibat dalam kerja-kerja Sekber RAN PE. Dalam Laporan Pelaksanaan RAN PE 2021 disebutkan, Ombudsman juga menyatakan ketidakterlibatannya dalam pelaksanaan RAN PE untuk menjaga independensi lembaga.

Tabel 3 Keterlibatan K/L

TAHUN	KETERLIBATAN K/L	AKSI
2020-2021	44/48 K/L	68/130 aksi
2022	26/48 K/L	97/130 aksi
2023 (Perbulan Juli)	28/48 K/L	82/136 aksi

Riset ini mewawancarai mendalam perwakilan K/L yang aktif maupun tidak atau yang belum menyatakan komitmennya dalam implementasi RAN PE. Berikut ini peta peran K/L dalam implementasi RAN PE dan dinamika :

Tabel 4 Peta Peran K/L dan Dinamikanya

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DINAMIKA PERAN DALAM TATA KELOLA KELEMBAGAAN	FOKUS PILAR
1	Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri menjalankan peran implementasi RAN PE dalam beberapa bentuk aksi: (1) pembuatan SOP Panduan Penganggaran Daerah melalui Permendagri no 84 Tahun 2022, (2) pengembangan SIPKS untuk monitoring dan evaluasi daerah, (3) rintisan daerah percontohan. Dinamika perubahan SOTK di internal Kemendagri berdampak pada tata kelola kelembagaan seperti penundaan sementara beberapa aksi. Dalam laporan tengah tahun 2023, Kemendagri dilaporkan belum menyampaikan komitmen aksi RAN PE 2023	1
2	Kementerian Agama	Kemenag menjalankan peran dan implementasi RAN PE dalam bentuk: pelatihan ASN dan Moderasi Beragama. Kemenag memiliki permasalahan dalam sinkronisasi dan sinergi internal yang menyebabkan tata kelola kelembagaan dan program RAN PE di Kemenag belum jelas dan terarah.	1
3	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1) KPPPA menjalankan Program penghapusan stigma kepada anak, terhindar/tidak terasosiasi dengan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. (2) fokus pada komunitas perempuan pelopor perdamaian melalui desa ramah perempuan dan desa peduli anak. (3) KPPPA melakukan penyusunan petunjuk teknis RAD P3AKS bagi daerah yang diharapkan dapat mendukung penerapan RAN PE. Namun KPPPA sendiri memiliki perhatian dan komitmen untuk memperkuat sinergi bersama BNPT dalam memperkuat dan merinci panduan PUG dalam RAN PE	1
4	Komnas Perempuan	Riset dan kajian tentang penguatan PUG dalam kebijakan PE menjadi perhatian peran Komnas Perempuan. Komnas Perempuan merupakan salah satu K/L yang cukup responsif dan kooperatif dan memahami dengan baik peran strategisnya	1
5	Dewan Pers	Menyatakan komitmen, namun belum aktif melakukan implementasi RAN PE sesuai dengan peran dan fungsi kemediain. Sudah membuat nota kesepakatan bersama BNPT, KPPA, dan Kapolri, mengenai SOP pemberitaan terorisme dan ramah anak	1
6	Kementerian Tenaga Kerja	Kemenaker fokus pada peran peningkatan kapasitas pemuda sebagai upaya mengurangi pengangguran yang memiliki fokus berbeda dengan peran Kemenaker di RAN PE.	1

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DINAMIKA PERAN DALAM TATA KELOLA KELEMBAGAAN	FOKUS PILAR
7	BNPT	(1) pembuatan Indeks Risiko Terorisme dan berbagai pelatihan untuk pencegahan. (2) mengundang 2 SK Kepala BNPT untuk pembentukan POKJA Tematis dan Forum Kemitraan Nasional. (3) menyusun perangkat (<i>tools</i>) pelatihan, analisis dan pengawasan, serta pertukaran informasi terkait pergerakan orang dan barang yang terindikasi terlibat dalam pidana terorisme dan pendanaan terorisme bersama BIN, PPATK, Kemenkeu, BNPT, dan POLRI. Dalam dinamika tata kelola lembaga, terdapat ketidaksinkronan koordinasi di internal kedeputian BNPT dan perbedaan pemahaman mengenai ekstremisme. Meski demikian, Deputi I, 2 dan 3 berperan dalam implementasi RAN PE sesuai dengan pilar Pokja masing-masing. BNPT sendiri belum memprioritaskan RAN PE dalam program prioritas. Belum membuat indikator dan modul pencegahan ekstremisme.	1,2,3
8	LPSK	(1) bekerjasama dengan Lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perlindungan saksi dan korban, baik itu lembaga negara maupun Lembaga sipil; (2) mendorong PP Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.	2
9	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	(1) pembuatan Modul Wawasan Kebinekaan Global; (2) Panduan Proyek Pelajar Pancasila; (3) pengembangan konten kampanye edukasi; (4) pengembangan Forum Belajar Kemerdekaan bagi Guru, sudah 1500 guru tergabung; (5) edukasi dan pembuatan modul untuk orangtua jenjang PAUD tentang penanaman Toleransi sejak dini; (6) pembentukan Tim Pokja Pokja penanganan ekstremisme dan kekerasan; dan (7) bimtek, Sosialisasi dan Diseminasi kampanye edukasi untuk penguatan Toleransi dan Kebinekaan.	1
10	KOMNAS HAM	Meskipun menyatakan tidak bersedia terlibat dalam implementasi, namun Komnas HAM melakukan pengarusutamaan HAM di isu terorisme dan ekstremisme, mengembangkan <i>early warning system</i> yang berperspektif gender, mengembangkan standar norma dan pengaturan (SNP), dan Kota Ramah HAM. .	
11	BAPPENAS	Meskipun tidak terlibat dalam implementasi RAN PE, Bappenas memiliki beberapa catatan dan perhatian pada peran kelembagaan BNPT dalam tata kelola RAN PE	

Peran K/L memperkuat pengarusutamaan bina damai di lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat sangat krusial. Internalisasi nilai dan pemahaman akan perdamaian dan toleransi penting dilakukan dalam proses pendidikan formal dan non formal. Kemendikbud Ristek misalnya, melakukan beberapa upaya penguatan pendidikan perdamaian bagi siswa, orangtua dan guru melalui pembuatan modul hingga pelaksanaan bimtek dan sosialisasi.

Kemendikbud menilai besarnya peluang keberlanjutan implementasi kebijakan RAN-PE. Berdasarkan asesmen nasional, sebanyak 68% satuan pendidikan di Indonesia di seluruh jenjang perlu memperkuat nilai dan praktik kebhinekaan. Banyak berkembangnya kasus intoleransi dan kekerasan menunjukkan fenomena gunung es.


LAN menginisiasi Kurikulum pelatihan Struktural Kepemimpinan melalui keputusan Kepala LAN Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 yang memasukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dalam kurikulum. Dalam konteks pengelolaan media, Kemkominfo menangani konten radikal di internet sesuai dengan rekomendasi BNPT dan Densus 88 Anti-Terror Polri. Program Literasi Digital Kementerian Kominfo belum memiliki materi terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.

Meskipun tidak menyatakan keterlibatan dalam RAN PE, sejumlah K/L dan organisasi masyarakat sipil tetap memiliki perhatian pada pencegahan ekstrimisme. Meskipun menyatakan tertulis ketidakterlibatannya dalam RAN PE, Komnas HAM melakukan sejumlah program yang beririsan dengan tujuan RAN PE seperti pengarusutamaan HAM di isu terorisme dan ekstremisme, pengembangan *early warning system* yang berperspektif gender, pengembangan standar norma dan pengaturan (SNP), dan Kota Ramah HAM. Begitu juga Bappenas. Kementerian ini memiliki beberapa catatan dan perhatian pada peran kelembagaan BNPT dalam tata kelola RAN PE.

Adanya mekanisme kerjasama dan kolaborasi dalam implementasi RAN PE melalui Tim Sekber RAN PE patut diapresiasi karena menunjukkan upaya pemerintah dalam membuka partisipasi dan keterlibatan K/L. Namun, dalam praktiknya belum semua K/L mengimplementasikan tugas dan peran mereka meskipun sudah tercantum dalam lampiran RAN PE.

Berdasarkan penggalian data kuantitatif yang juga dilakukan terhadap 19 K/L, rata-rata peran K/L yang menjadi responden lebih banyak berperan pada program dan aksi di pilar 1 yang didominasi oleh jenis program sosialisasi, pelatihan dan pendampingan seperti yang dapat terlihat di grafik di bawah ini:

Gambar 5 Peran K/L dalam Implementasi RAN PE



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada K/L, berikut ini beberapa temuan penting terkait tata kelola kelembagaan K/L:

Gambar 6 Tata Kelola Kelembagaan K/L

Belum semua K/L memberikan komitmen pengimplementasian RAN PE.	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman, kapasitas dan komitmen K/L pada RAN PE cukup beragam dan belum selaras
Dinamika dan mutasi internal K/L tanpa disertai proses transfer knowledge	<ul style="list-style-type: none"> Berdampak pada progress dan dinamika implementasi RAN PE di level K/L. Di Kemendagri misalnya terjadi pergantian SOTK yang berdampak pada perubahan PIC pelaksana RAN PE dan menyebabkan implementasi tertunda.
Terdapat masalah koordinasi dan sinkronisasi baik di internal K/L maupun antar K/L	<ul style="list-style-type: none"> Berdampak pada kualitas perencanaan, implementasi dan evaluasi RAN PE
RAN PE belum menjadi isu strategis K/L	<ul style="list-style-type: none"> Berpengaruh pada perencanaan dan penganggaran program. Strategi tata kelola kelembagaan K/L terkait RAN PE adalah dengan melakukan penyesuaian program-program yang telah ada di K/L dengan tujuan RAN PE
Belum ada mekanisme keterhubungan aksi dan kolaborasi antar K/L	<ul style="list-style-type: none"> Setiap K/L melakukan aksi RAN PE secara parsial. Padahal peran kelembagaan K/L dalam RAN PE memiliki keterhubungan dan dapat saling melengkapi secara krusial.
Ada indikasi ego-sektoral antar K/L	<ul style="list-style-type: none"> Tim Sekber misalnya, mengatakan bahwa ada sentimen tertentu yang mengkhawatirkan capaian aksi RAN PE di K/L akan diklaim sebagai keberhasilan BNPT.

Hasil olah data kuantitatif menunjukkan, kebanyakan responden (57,89%) menilai jika peran K/L dalam implementasi RAN PE sudah efektif. Jumlah responden yang tidak setuju dan tidak memberikan sikap sebanyak 42,11%. Jumlah responden yang tidak memberikan sikap terhadap efektivitas koordinasi antar lembaga sebanyak 36,84%. Sebanyak 42,11% menyatakan ragu-ragu akan adanya kolaborasi dalam implementasi K/L, 31,58% setuju, dan 26,32% sangat setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju terhadap pandangan bahwa efektivitas koordinasi dalam implementasi RAN PE berjalan efektif.

Peran Pemerintah Daerah

Pelaksanaan RAN PE di daerah didorong melalui RAD PE. Langkah itu diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 300.14/8656/SJ tahun 2022 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia melalui Sistem Informasi Pemetaan Konflik Sosial (SIPKS) Kemendagri. Sebanyak sembilan pemerintah daerah yang mengisi kuesioner menyatakan, mengetahui, memahami, dan menindaklanjuti SE tersebut. Kesbangpol DI Yogyakarta menindaklanjuti kebijakan tersebut tidak dalam bentuk RAD PE dan pembentukan Tim Terpadu, namun sejumlah program seperti Program Sinau Pancasila sebagai pendidikan perdamaian ke sekolah dan daerah.

Selain SE, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penganggaran Keuangan Daerah (Selanjutnya disebut Permendagri Nomor 84 Tahun 2022). Namun sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami oleh daerah. Salah satu faktornya, ketiadaan panduan penyusunan yang lebih teknis, sehingga daerah memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Kesbangpol Kota Bandung mengaku tidak mengetahui Permendagri tersebut, meskipun menyusun RAD PE.

Riset ini melakukan mewawancarai mendalam beberapa perwakilan pemerintah daerah yang memiliki, sedang berproses untuk mengesahkan, dan belum memiliki atau belum merespons RAD PE. Tabel di bawah ini merangkum temuan kondisi tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dalam konteks implementasi RAD PE.

Tabel 5 Tata Kelola Kelembagaan Pemda

No	Daerah	Regulasi RAD	Tata Kelola Kelembagaan	Catatan
1	Kota Surakarta	Surat Keputusan Walikota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Tim Terpadu yang disahkan pada 2022 Kesbangpol cukup aktif dalam menjalankan peran fasilitator daerah 	Kemitraan dan kerjasama program dengan berbagai CSO/NGO dan media juga sudah berjalan.
2	Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang RAD PE SE Nomor :25/PB.01/BAKESBANGPOL Tentang Implementasi RAN PE (RAN-PE) Di Daerah Tahun 2023.	Kesbangpol cukup kooperatif dalam melakukan dialog dengan OPD dan CSO	Berinisiatif mengeluarkan Surat Edaran kepada Tim TPKAD untuk mempermudah strategi penganggaran oleh OPD. Tantangan penganggaran karena belum adanya sub kegiatan RAD PE di SIPD
3	Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022	Kesbangpol Jawa Tengah berperan aktif sebagai sekretariat yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan OPD dan OMS dalam hal pencegahan	
4	Jawa Timur	SK Gubernur Jatim No 188/451/KPTS/013/2022 Tentang Pembentukan Tim Pokja RAD PE	Sedang proses penyusunan Pergub RAD PE.	OPD cukup memahami urgensi RAD PE, namun terkendala keterbatasan anggaran
5	Banten	Keputusan Gubernur Banten Nomor 339.05/kep.173-Huk/2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2023-2024 di Provinsi Banten	Tata kelola melalui Tim Terpadu	Dinamika pergantian pemimpin berdampak pada lamanya proses penyusunan RAD PE, selain itu Kesbangpol Banten juga mulai disibukan dengan aktivitas jelang Pilkada


No	Daerah	Regulasi RAD	Tata Kelola Kelembagaan	Catatan
6	Bandung	Perwal No 4 Tahun 2023 Tentang RAD PE	pembentukan Pokja yang terdiri dari perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga adat, media, kelompok masyarakat	Cukup kooperatif dan memiliki pemahaman terkait isu RAN PE. Namun dihadapkan pada tantangan implementasi yang harus dilakukan dengan konsolidasi OPD dan masyarakat
7	DIY	-	DIY belum melakukan penyusunan RAD PE karena belum menjadi prioritas kesbangpol.	Sudah melakukan program sinau pancasila ke sekolah-sekolah
8	NTB	-	Dalam proses review di Biro Hukum Setda NTB	Kesbangpol NTB tidak bersedia diwawancarai karena alasan pergantian kepala badan.
9	Sulawesi Tengah	Pergub Sulteng No 13 Tahun 2022	Pembentukan Sekber dan Pokja RAD PE yang melibatkan perguruan tinggi, media, lembaga adat, dan masyarakat sipil	Kesbangpol Sulawesi Tengah tidak memberikan respons kepada tim peneliti. Terdapat praktik pencegahan kekerasan berbasis kelompok perempuan yang dilakukan secara kolaboratif bersama OMS lokal di area pasca konflik
10	Aceh	SK Gubernur Aceh Nomor 300/725/2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu	Pembentukan tim terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Diakui ada bias pemahaman mengenai perbedaan bentuk konflik, radikalisme dan ekstremisme • Strategi penyesuaian program yang sudah ada di OPD yang memiliki kesesuaian dengan tujuan RAD PE, belum ada anggaran khusus
11	Lampung	SK Gubernur No G/231/V.07/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Terpadu PE Tahun 2022	Pembentukan tim terpadu	

Tabel di atas menunjukkan, beberapa daerah mengupayakan perencanaan dan implementasi RAD PE dengan ragam bentuk respons dan interpretasi. Peran daerah ini salah satunya dipengaruhi peran OMS. Pendampingan dan advokasi yang dilakukan OMS berpengaruh pada peningkatan pemahaman dan kualitas kebijakan RAD PE.

Riset ini menemukan meskipun memiliki RAD PE atau Tim Terpadu, pemerintah daerah mengalami kebingungan dalam perencanaan dan pelaksanaan RAN PE. Rata-rata RAD PE maupun Tim Pokja daerah baru terbentuk dalam kurun waktu satu-dua tahun sehingga dampak dan hasil peran daerah dalam implementasi kebijakan belum terlihat signifikan. Sebagian pemerintah daerah memulai aksi implementasi dengan berkolaborasi bersama OMS, sebagian besar masih melakukan sosialisasi, penyusunan tim, dan pembagian peran dan penyusunan RAD PE.

Hasil olah data secara kuantitatif menunjukkan peran pemerintah daerah dalam implementasi RAN PE masih lebih banyak didominasi aktivitas sosialisasi dan fasilitasi forum dialog. Penyusunan dan pengesahan RAD PE di level daerah rata-rata baru dilakukan satu-dua tahun ini.

Gambar 7 Kegiatan Pemda untuk Implementasi RAN PE



Dalam konteks PUG, belum semua daerah melakukan PUG yang kuat dan komprehensif, dari perencanaan RAD PE hingga substansi kebijakan daerah. Beberapa provinsi yang mengimplementasikan PUG dalam RAD PE, eksplisit dan implisit, diantaranya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bandung, dan Sulawesi Tengah yang dalam proses penyusunannya didampingi Tim OMS lokal anggota WGWC.

Riset ini juga mewawancarai daerah yang belum memiliki RAD PE, salah satunya yakni Provinsi DI Yogyakarta. Alasan Kesbangpol DIY belum mengeluarkan RAD PE adalah dikarenakan aksi terorisme belum terjadi di Yogyakarta. Pemahaman Kesbangpol DIY tentang Ekstrimisme berbasis kekerasan yang Mengarah pada Terorisme juga mengindikasikan lemahnya pemahaman daerah akan substansi isu ini. Hal tersebut bisa jadi juga menggambarkan pandangan dan pemahaman Daerah lainnya yang hingga kini belum membuat RAD PE, karena memandang bahwa RAD PE belum menjadi sebuah prioritas. Kesbangpol Lampung juga menjadi salah satu Provinsi yang telah memiliki RAD PE namun proses penyusunannya tidak melibatkan OMS.

Berdasarkan proses wawancara mendalam yang dilakukan, dalam konteks Tata Kelola Kelembagaan, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh daerah yang dikoordinasi oleh Kesbangpol, yakni: *Pertama*, Ketidaksesuaian dalam menginterpretasikan payung hukum, anggaran, dan birokrasi. Terdapat kebingungan daerah terkait biasanya kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan PE. Daerah memahami perannya berfokus pada pilar pencegahan. Untuk

urusan pemulihan dan pemberdayaan daerah belum memiliki kapasitas yang memadai. *Kedua*, Bakesbangpol sebagai koordinator pelaksana RAD PE memiliki tantangan internal kelembagaan. Tantangan kapasitas SDM, Penganggaran hingga Program. Menuju tahun Pemilu beban Kesbangpol cukup banyak. Sehingga Kesbangpol perlu diperkuat dan diafirmasi secara kelembagaan, SDM dan penganggaran. Pelibatan OPD lain melalui forum terpadu juga harus diperkuat. *Ketiga*, Dinamika Mutasi dan rotasi jabatan yang dinamis tidak disertai dengan proses *transfer knowledge*. Berdampak pada dinamika perencanaan dan implementasi RAD PE. *Keempat*, keterbatasan akses data dari pusat dan sinkronisasi data antar lembaga.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Proses penyusunan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi RAN PE tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat sipil. RAN PE sendiri merupakan salah satu produk kebijakan nasional yang lahir berkat adanya kolaborasi dan partisipasi antara pemerintah dan CSO/NGO. RAN PE memandatkan adanya Tim Pokja Tematis yang berperan dalam penguatan aksi PE baik secara nasional maupun lokal. Tercatat 36 OMS yang terbagi ke dalam 7 bagian Pokja: (1) Pokja PUG; (2) Pokja Perlindungan Saksi dan Hak-hak Korban; (3) Pokja Keterlibatan Pemuda; (4) Pokja Komunikasi Strategis; (5) Pokja Kesiapsiagaan Nasional; (6) Pokja Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; (7) Pokja Hukum dan HAM. Dari 36 OMS yang tergabung dalam tim Pokja Tematis, tim peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 13 OMS anggota Tim Pokja Tematis dan 2 OMS di luar Tim Pokja Tematis.

NO	NAMA OMS	AREA KERJA	PERAN YANG SUDAH DILAKUKAN DAN DIUPAYAKAN	FOKUS PILAR
1	Balai Syura	Aceh	(1) Pendampingan Kesbangpol Aceh, (2) Anggota Tim Pokja Tematis Bidang PUG	1 dan 3
2	Yayasan Empatiku	Banten dan Jabodetabek	(1) Pendampingan Kesbangpol Banten, (3) pengembangan sistem deteksi dini berbasis komunitas, (2) Tim Pokja Tematis Bidang Kesiapsiagaan Nasional	1 dan 3
3	Institute Perempuan	Jabar	(1) Pendampingan dan advokasi RAD PE di Provinsi Jawa Barat (3) Tim Pokja Tematis Bidang Hukum dan HAM	1 dan 3
4	Yayasan Percik	Jateng	(1) Pendampingan dan advokasi RAD PE di Provinsi Jawa Tengah, (2) Anggota Tim Pokja Tematis Bidang PUG	1 dan 3
5	Fatayat NU Jawa Timur	Jatim	(1) Pendampingan dan advokasi RAD PE di Provinsi Jawa Timur, (2) Anggota Tim Pokja Tematis Bidang PUG	1 dan 3


NO	NAMA OMS	AREA KERJA	PERAN YANG SUDAH DILAKUKAN DAN DIUPAYAKAN	FOKUS PILAR
6	AMAN Indonesia	Nasional	(1)Advokasi penguatan PUG dalam pengimplementasian RAN PE di level nasional dan daerah, (2) Peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok perempuan dan pemuda	1 dan 3
7	CRSC	Nasiona;	1) Koordinator Tim Pokja Tematis Bidang Hukum dan HAM, (2) Riset dan kajian	1 dan 3
8	PeaceGen	Nasional	(1) Pengembangan platform I-KHUB, (2) Pengembangan kampanye damai, (3) Tim Pokja Tematis bidang Keterlibatan Pemuda dan Komunikasi Strategis	1
9	LKIS	DIY	Advokasi kebijakan dan isu moderasi dan toleransi beragama terhadap kelompok rentan, minoritas keagamaan dan penghayat kepercayaan	Non Pokja
10	Yayasan Libu Perempuan	Sulteng	(1) Pendampingan dan advokasi RAD PE di Provinsi Sulawesi Tengah, (2) Pendampingan Kelompok Perempuan di wilayah konflik, (3) Perlindungan Saksi dan Hak-Hak Korban	1 dan 3
11	La Rimpu NTB	NTB	(1) Pendampingan dan advokasi RAD PE di NTB, (2) kolaborasi program penguatan perempuan di level desa dan komunitas	1 dan 3
12	PAKAR	Nasional	Kajian dan riset tentang PE	1
13	SAPDA	DIY dan Jateng	Advokasi hak-hak disabilitas dalam proses peradilan hukum	Non Pokja
14	Yayasan Keluarga Penyintas	Nasional	(1) Advokasi dan asistensi CSO/NGO lokal[4] , (2) pendampingan korban dan keluarga korban dari sisi medis, psikososial, (3) kerjasama data dengan LPSK	1 dan 2
15	Wahid Foundation	Nasional	1) Ketua Unsur Pemangku Kepentingan Masyarakat Umum dalam Tim FKN, (2) Advokasi dan pendampingan penyusunan RAN PE, (3) Pendampingan Desa Damai	1 dan 3
16	INFID	Nasional	(1) Inisiasi forum multistakeholders di Jabar dan Jatim, (2) Advokasi dan asistensi CSO/ NGO lokal, (3) membuat kajian, riset, dan makalah serta modul tentang isu PE, dan (4) penguatan aktor kunci melalui pelatihan dan workshop	1 dan 3
17	WGWC	Nasional	Advokasi penguatan PUG dalam proses perencanaan, pengimplementasian RAN PE di level nasional dan daerah	1 dan 3

Riset ini menunjukkan peran OMS sangat berdampak pada upaya penyusunan, advokasi hingga implementasi RAN PE. Pada konteks daerah, OMS berperan sebagai mitra strategis dan kolaborator pemerintah daerah. Sebelum RAN PE lahir, beberapa OMS aktif menginisiasi dan mengembangkan aksi advokasi dan pendampingan terhadap anak, perempuan, remaja, pemuda, maupun eks napiter

dan penyintas. Saat ini, 5 Daerah yang sudah memiliki RAD PE dan Tim Pokja Terpadu, seperti Jabar, Jatim, Jateng, Aceh dan Sulawesi Tengah adalah area yang menjadi wilayah advokasi dan pendampingan OMS. Peran Tim Pokja Tematis melalui WGWC dalam penguatan mainstreaming Gender juga telah mendorong pemahaman di level pemda dan dapat mempengaruhi dokumen kebijakan RAD PE yang secara substansi sudah mengakomodir PUG di dalamnya.

Berdasarkan pengambilan data kuantitatif, peran OMS dalam implementasi RAN PE dapat dipresentasikan sebagai berikut:

Gambar 8 Peran OMS Berdasarkan Pilar



Selain presentasi aksi berdasarkan pilar, survei kuantitatif juga menunjukkan bentuk implementasi aksi yang paling dominan dilakukan OMS, yakni: (1) fasilitasi pembentukan forum, (2) pelatihan, (3) sosialisasi dan (4) advokasi kebijakan. Kerja-kerja pendampingan NGO/CSO Perempuan di akar rumput dalam memfasilitasi dan mendampingi perempuan di area konflik, seperti Balai Syura, Yayasan Libu Perempuan, AMAN Indonesia, Yayasan Empatiku dan LaRimpu juga menunjukkan model kepemimpinan dan peran perempuan sebagai agensi perdamaian. Wujud inisiatif lokal sebagai media perdamaian dan pencegahan ekstrimisme terlihat dari cara-cara kelompok masyarakat terutama perempuan di perdesaan. Selain itu, peran OMS untuk mendorong pengembangan media kampanye kreatif dan inovatif soal pencegahan juga dilakukan melalui produksi konten pembelajaran dan konten digital populer. Meski begitu, narasi kampanye soal RAN PE sendiri masih minim dan perlu strategi baru yang digunakan untuk memperkuat pesan.

Dalam konteks peran dan tata kelola kelembagaan OMS, ada sejumlah temuan penting dalam riset ini, yakni:

Gambar 9 Peran dan Tata Kelola Kelembagaan OMS

Keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh CSO/NGO	<ul style="list-style-type: none"> • Sehingga seringkali aktivitas advokasi dan pendampingan yang dilakukan bergantung pada proyek donor
Ketiadaan jaminan perlindungan yang pasti untuk aktivitas dan pendampingan dari NGO	<ul style="list-style-type: none"> • RAN PE belum mengatur mekanisme perlindungan aktivis dan pendamping NGO. Padahal resiko dan potensi bahaya yang dialami para aktivis dan pendamping cukup tinggi
Masih terdapat ego kelembagaan di Pokja Tematis parsialnya aksi yang dilakukan CSO/NGO	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja Tematis belum memiliki mekanisme konsolidasi aksi-aksi yang saling terhubung.
Pelibatan NGO lokal perlu diperkuat dan diperluas	<ul style="list-style-type: none"> • Area lainnya juga membutuhkan peran NGO/CSO. Dibutuhkan perluasan dan penguatan pelibatan NGO/CSO lokal di area lain yang disertai dengan mekanisme dukungannya
Kurangnya pelibatan NGO/CSO yang concern pada isu Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap K/L melakukan aksi RAN PE secara parsial. Padahal peran kelembagaan K/L dalam RAN PE memiliki keterhubungan dan dapat saling melengkapi secara krusial.
Ada indikasi ego-sektoral antar K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam konteks PE, kelompok disabilitas juga memiliki potensi untuk terpapar ataupun adanya potensi kelompok disabilitas baru yang merupakan korban dari kasus teror

Pola Relasi dan Pembagian Peran AntarKelembagaan


Keberadaan Tim Sekber RAN PE, Tim Pokja Tematis dan Forum Kemitraan Nasional (FKN) merupakan sebuah upaya sinergi antarpihak yang progresif dalam mengupayakan implementasi RAN PE. Keberadaan forum sinergi di level pemerintah, non-pemerintah dan sektor swasta membuka peluang partisipasi yang lebih luas dan inklusif bagi banyak elemen dan unsur kelembagaan serta kelompok masyarakat. Praktik kolaborasi implementasi RAN PE juga telah membuka ruang-ruang pembelajaran dan melahirkan berbagai inspirasi dan inovasi model pendekatan program pencegahan ekstremisme.

Gambar 10 Pola Relasi Antarkelembagaan

ASPEK	TIM SEKBER RAN PE	TIM POKJA TEMATIS	FORUM KEMITRAAN NASIONAL
Dasar Hukum	Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 129 Tahun 2021	SK BNPT No 299 tahun 2022.	SKEP NO.103 Tentang Forum Kemitraan
Peran	Koordinator dan Fasilitator nasional dalam implementasi RAN PE.	Wadah bagi CSO/NGO untuk terlibat aktif dalam implementasi RAN PE	Memperkuat koordinasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat dalam implementasi RAN PE di tingkat nasional
Unsur	Kementerian/Lembaga	CSO/NGO/OMS	Pemerintah, Privat Sector, OMS/NGO, Media, Filantropi, Akademisi


Di bawah ini ada beberapa sorotan penting dari praktik baik yang terbangun dari adanya kemitraan multipihak dalam implementasi RAN PE:

Gambar 11 Praktik Baik Kemitraan Multipihak



Namun di balik sejumlah praktik baik dalam kolaborasi yang telah diupayakan, riset ini juga menemukan sejumlah catatan krusial terkait tata kelola kemitraan dan pembagian peran dalam implementasi RAN PE. Proses olah data kuantitatif terkait penilaian pada aspek pembagian peran antara K/L, pemda dan OMS menghasilkan data berikut ini:

Gambar 12 Penilaian Responden Terhadap Pembagian Peran Antarpihak



Rata-rata responden merasa ragu pada kualitas dan efektivitas pembagian peran dalam implementasi RAN PE. Kolaborasi dan kerjasama peran memang lebih banyak terkonsentrasi pada pilar 1 pencegahan. Sedangkan peran dalam proses deradikalisasi, reintegrasi maupun pemberdayaan belum banyak menjadi concern, padahal berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban maupun keluarga korban. Hasil penggalian data kualitatif juga mencatat sejumlah hal krusial terkait pola relasi dan pembagian peran, yakni:

Pertama, kehadiran Tim Sekber RAN PE, Tim Pokja Tematis dan Forum Kemitraan Nasional (FKN) merupakan wadah konsolidasi yang progresif dalam membangun harmoni gerakan *the whole governance and the whole society*. Namun praktik tata kelola kelembagaan, sinkronisasi pembagian peran, manajemen data, *knowledge sharing*, termasuk konsolidasi keterhubungan peran dan aksi antar dan lintas kelembagaan masih belum saling terhubung.

Kedua, peran swasta masih minim dilibatkan. Swasta memiliki peran yang cukup krusial, di area yang menjadi kawasan operasi perusahaan misalnya, terdapat pola migrasi yang cukup tinggi dan memiliki potensi konflik yang dapat terindikasi mengarah pada ekstremisme. *Ketiga*, peran media meskipun sudah dilibatkan namun perlu mekanisme kolaborasi yang lebih tersistematis, strategis dan terarah. Karena upaya membangun kesadaran melalui media sangat krusial sebagai bentuk konternarasi dan edukasi.

Keempat, identifikasi dan mekanisme pelibatan kelompok masyarakat sipil dan kelompok/organisasi keagamaan berbasis kultural diluar Tim Pokja Tematis perlu diperkuat untuk dapat memperluas jangkauan advokasi dan implementasi yang kolaboratif. *Kelima*, adanya ego sektoral dan kesenjangan peran serta pengetahuan antarpihak sangat berdampak pada kualitas perencanaan dan implementasi RAN PE, sehingga ruang-ruang penguatan dan konsolidasi bermakna perlu diperkuat dan diperjelas mekanismenya, baik di dalam maupun antar kelembagaan.

Keenam, kolaborasi aksi antarpihak tidak cukup hanya di area pencegahan, namun perlu memperluas pada rencana aksi implementasi yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarga korban yang belum banyak tersuarakan dalam mekanisme RAN PE. *Ketujuh*, Masih minimnya kolaborasi antara lembaga-lembaga penting di daerah seperti FKPT dan pemda. FKPT sendiri berada di bawah koordinasi BNPT dan Pemda di bawah Kemendagri.



BAGIAN KELIMA: **PROGRAM DAN ANGGARAN**

Pembahasan dalam aspek ini merupakan hasil analisis program, kegiatan, dan anggaran yang sudah dijalankan k/L, pemda, dan OMS berdasarkan pilar-pilar dalam RAN PE sepanjang 2020 sampai dengan Juli 2023. Temuan-temuan riset terkait program dan anggaran dalam konteks implementasi RAN PE dijelaskan dalam uraian berikut.

Dinamika Penyusunan Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Hasil survei dari kajian ini menemukan bahwa 8 dari 19 K/L telah melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan RAN PE. Ini merupakan wujud dari pendekatan kolaboratif dalam implementasi RAN PE. Namun terdapat 1 lembaga yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM yang sejauh ini belum melibatkan dan 2 lembaga (KPAI dan Komnas HAM) yang belum mengetahui bagaimana melibatkan masyarakat sipil dalam proses penyusunannya. Namun secara umum, K/L telah berkomitmen dalam mendorong kerja-kerja kolaboratif dalam pelaksanaan RAN PE ini. Sementara pada pelibatan antar K/L, dari proses wawancara mendalam kepada 12 K/L juga menemukan bahwa OMS telah terlibat dalam implementasi RAN PE. Namun masih diperlukan upaya menjadikan OMS sebagai mitra strategis yang penting bagi K/L dalam pelaksanaan RAN PE.

Di level daerah, implementasi program RAN PE dan penyusunan



RAD PE cukup dinamis, terutama pasca terbitnya Surat Edaran Mendagri No. 339/5267/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada 21 September 2021. Demikian pula dengan OMS yang berperan penting dalam mengadvokasi lahirnya dokumen RAD PE dan implementasi RAN PE di daerah. Riset ini mencatat telah ada 7 provinsi dan 3 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen RAD PE. Tabel berikut merangkum dinamika pelibatan OMS dalam penyusunan dokumen RAD PE.

Tabel 6 Peran OMS dalam Implementasi RAD PE

No	Pola Kolaborasi	Deskripsi	Nama Daerah dan OMS yang Terlibat
1	Kemitraan	Masyarakat sipil berperan sebagai kolaborator untuk mendorong dan mendampingi pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan dan aksi dalam implementasi RAD PE	Provinsi Aceh (Balai Syura), Provinsi Sulawesi Tengah (Libu Perempuan), Provinsi Jawa Timur (PW Fatayat NU Jatim dan Forum multistakeholder), Provinsi Jawa Barat (Institute Perempuan, PW Fatayat NU Jabar, dan Forum Multi Stakeholder), Provinsi Jawa Tengah (Yayasan Percik dan Yayasan Prasasti Perdamaian), Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo oleh Yayasan Prasasti Perdamaian, dan Provinsi Banten (Yayasan Empatiku)
2	OMS sebagai Pemberi Input Kebijakan	Masyarakat sipil berperan sebagai pemberi masukan dan pemerintah sebagai inisiator dalam proses penyusunan kebijakan dan aksi dalam implementasi RAD PE	Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung menginisiasi setelah pengesahan Pergub No 40 Tahun 2022 tentang RAD PE Jawa Barat
3	Inisiasi Murni Pemerintah Daerah	Pemerintah sebagai inisiator dalam proses penyusunan kebijakan dan aksi dalam implementasi RAD PE	Provinsi Lampung, komitmen Gubernur dan mendelegasikan Bakesbangpol Provinsi Lampung untuk berkolaborasi dengan Densus dan Dinas Sosial untuk membentuk Tim Terpadu dan RAD PE Lampung

Ragam pola keterlibatan OMS dalam penyusunan RAD PE sangat erat kaitannya dengan dinamika kebijakan dan tingkat keterbukaan pengambil kebijakan di level daerah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, adanya SE Mendagri tentang RAN PE telah membuka inisiatif bagi daerah untuk merancang implementasi RAN PE di daerah. SE tersebut memang tidak menjelaskan secara detail panduan dan substansi apa yang mestinya tercakup dalam RAD PE, termasuk tata kelolanya di daerah. Namun demikian, berdasarkan kajian ini, tampaknya pemda memiliki diskresi dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal sekaligus membuka peluang OMS untuk mengisi substansi kebijakan yang mungkin belum pemda pikirkan.

Pola kolaborasi kemitraan pemda dan OMS menghasilkan program-program berperspektif gender dan mekanisme kerja kolaboratif. Sayangnya, ketiadaan panduan dan minimnya keterlibatan OMS menyebabkan kegamangan bagi daerah dalam menyusun kebijakan dan program RAD PE. Terutama dalam perancangan kebijakan RAD PE yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal, pemda membutuhkan masukan kebijakan dan bahkan pendampingan dari NGO.

Riset ini menggarisbawahi beberapa temuan dan praktik baik. *Pertama*, hadirnya kebijakan RAN PE cukup mampu menghimpun berbagai program yang selama ini tersebar di berbagai K/L yang berfokus pada isu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di K/L. Adanya terobosan melalui platform I-KHUB menjadi upaya untuk menghimpun berbagai program dan aksi dari K/L dalam implementasi RAN PE. I-KHUB merupakan mekanisme antar Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan RAN PE dengan memanfaatkan platform teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pelaporan secara akuntabel, transparan dan partisipatif.

Kedua, sejumlah program K/L juga mulai mengarah pada upaya pencegahan terorisme melalui penyemaian gagasan perdamaian (bina damai). Promosi perdamaian sedemikian penting dalam upaya membangun kontra narasi ekstremisme dan kekerasan yang selama ini mengancam (utamanya) generasi muda. Program Kemendikbud mengenai penguatan kapasitas melalui modul wawasan kebinekaan dan buku panduan aktivitas kreatif misalnya, menjadi salah satu strategi mempromosikan ide-ide perdamaian dan pluralisme di kalangan pelajar.

Di samping itu, Kementerian PPA, dan Kemendesa PDTT juga memiliki program Perempuan Pelopor Perdamaian melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak. Ini menunjukkan bahwa spektrum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mulai meluas ke arah pendekatan non keamanan tradisional dengan menempatkan isu promosi perdamaian dan pelibatan perempuan dan anak serta generasi muda sebagai penerima manfaatnya. Riset ini mencatat beberapa program dari K/L, Pemda, dan OMS yang sebagiannya terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7 Program Implementasi RAN PE oleh K/L, Pemda, dan OMS

INSTITUSI		PROGRAM	PILAR RAN PE
K/L	BNPT	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan survei Indeks Resiko Terorisme dan Survei Nasional Potensi Radikalisme melalui FKPT di 32 Provinsi Penyelenggaraan berbagai pelatihan untuk pencegahan Pengembangan Desa Siaga di Lampung, Solo, NTB, dan Surabaya 	Pilar 1
		<ul style="list-style-type: none"> Penindakan terhadap aksi terorisme, BNPT sifatnya mendukung upaya yang dilakukan oleh Densus 88 AT Penyediaan data dukung untuk Forum Koordinasi Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme kolaborasi dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, KPPPA 	Pilar 2
		Pembentukan Sekretariat bersama (Sekber) dan Kelompok Kerja RAN PE	Pilar 3
		Pembentukan Pokja Tematis dan Forum Kemitraan Nasional	Pilar 3
	Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas melalui modul wawasan kebinekaan global dan buku panduan aktivitas kreatif Panduan Proyek Pelajar Pancasila (P4) Bimtek, Sosialisasi dan Diseminasi kampanye edukasi untuk penguatan Toleransi dan Kebhinekaan 	Pilar 1

Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan modul implementasi RAN PE melalui SIPKS • Penerbitan surat edaran pelaksanaan RAN PE • Penyusunan kriteria daerah percontohan 	Pilar 1
Kemenag	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan moderasi beragama yang sudah ada sejak tahun 2018 dan telah memiliki tim moderasi serta peta jalannya • Penyusunan modul moderasi beragama • Sudah memiliki sistem Peringatan Dini tentang konflik sosial berbasis keagamaan dimana implementasinya dipimpin oleh FKUB • Membangun 8 sindikasi media keislaman online dengan kampus sebagai media sindikatnya sebagai media alternatif 	Pilar 1
KPPA dan Kemendesa PDTT	<ul style="list-style-type: none"> • Program perempuan pelopor perdamaian melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak • Kabupaten/kota layak anak 	Pilar 1
Dewan Pers	Sudah memiliki pedoman mengenai terorisme dan ramah anak dalam bentuk nota kesepakatan dengan BNPT, KPPPA, KAPOLRI, dan lain-lain	Pilar 1
Komnas Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Program FGD rutin tahunan untuk mendiskusikan RAN PE • Penyusunan kajian dan instrumen untuk perlindungan perempuan korban ekstremisme berbasis kekerasan 	Pilar 1
Komnas HAM	Pengembangan <i>early warning system</i> yang berperspektif gender, memiliki standar norma dan pengaturan (SNP) penindakan terorisme yang berperspektif HAM, dan Festival HAM.	Pilar 1
LPSK	Pendampingan korban dan keluarga korban terorisme melalui pendampingan medis dan pemberdayaan ekonomi	Pilar 2
Bappenas	Identifikasi bantuan teknis (non finansial) dari lembaga internasional	Pilar 3

Pemda	DIY	Program Sinau Pancasila	Pilar 1
	Jawa Tengah	Pembentukan Sekolah Napiter Bersama Wahid Foundation	Pilar 1
	Kota Surakarta	Sosialisasi tentang moderasi beragama untuk seluruh sekolah tingkat SMP dan SMA	Pilar 1
	Lampung	Bakesbangpol Lampung telah memiliki program untuk pencegahan melalui sosialisasi di sekolah dan pembinaan untuk eks napiter dan keluarganya	Pilar 1

OMS	WGWC	Pengembangan platform WGWC Hub yang secara khusus mengkonsolidasi pengetahuan tentang kerja-kerja perempuan dan PCVE di Indonesia	Pilar 1
	Peace Gen	Pengembangan knowledge hub (K-Hub)	Pilar 1
	Aman Indonesia, PAKAR, CSRC UIN Jakarta, Wahid Foundation, Yayasan Empatiku, Libu Perempuan, Institute Perempuan, La Rimpu NTB, Balai Syura Aceh	Penelitian, penyusunan modul, dan produksi pengetahuan, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan, diskusi, dan seminar	Pilar 1
	Peace Gen, Wahid Foundation, AMAN Indonesia, INFID	Kampanye narasi alternatif dan peacebuilding	Pilar 1
	YKP	Pengumpulan data-data korban teroris di masa lalu setelah tahun 2003. Data ini kemudian digunakan untuk memberikan kompensasi, pendampingan psikologis, dan ekonomi untuk keluarga korban.	Pilar 2

Ketiga, kajian ini menggarisbawahi urgensi PUG dalam program implementasi RAN PE baik di level K/L maupun daerah. Survei terhadap K/L, Pemda, dan OMS menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kesetujuannya terhadap efektivitas kampanye RAN PE yang memperhatikan perspektif GEDSI dengan rincian 47,37% K/L memilih sikap sangat setuju, 62,50% Pemda memilih sikap sangat setuju, dan sebesar 66,67% OMS memilih sikap sangat setuju.

Di samping itu, sejumlah program K/L di tahun 2022 juga telah banyak melibatkan perempuan dan kelompok rentan, yakni 25 kegiatan terkait anak, 28 kegiatan terkait pemuda, dan tiga kegiatan terkait korban. Sementara itu, pelibatan kelompok disabilitas tercatat hanya satu kegiatan Peace Festival 2021 dan tujuh orang dengan disabilitas di tahun 2022 dari kegiatan OMS. Namun, secara umum keterlibatannya masih hanya berfokus pada kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan.

Keempat, riset ini menemukan persepsi yang kuat bahwa beberapa program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme lebih menekankan pada sisi pelaku alih-alih memberi perhatian pada korban. Hal ini disuarakan oleh sejumlah OMS yang memiliki program terkait perlindungan saksi dan korban yang menganggap bahwa pendampingan terhadap korban masih minim dilakukan dan sifatnya tidak berkelanjutan. Merujuk pada kasus Bom Surabaya 2018, korban dan keluarga korban yang terdampak masih memerlukan pendampingan baik melalui pemberdayaan ekonomi maupun layanan psikologis guna memulihkan mereka dari dampak aksi terorisme. Dalam konteks ini, penting untuk merancang program yang lebih komprehensif dengan melibatkan peran pemerintah daerah sebagai institusi yang paling dekat dengan korban.

Dinamika Penganggaran

Pelaksanaan program dalam implementasi RAN PE, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dialokasikan baik oleh K/L maupun pemda. Tabel berikut merangkum realisasi anggaran di tiap pilar di level K/L berdasarkan laporan RAN PE.

Tabel 8 Realisasi Anggaran RAN PE 2021-2023


TAHUN	REALISASI ANGGARAN	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3
2021	Rp 169.654.977.919 (rencana: Rp 192.770.335.464)	Rp 133.139.697.615 (69%)	Rp 51.224.189.800 (27%)	Rp 8.406.448.049 (4%)
2022	Rp 49.814.164.742	Rp 45.004.953.852 (61%)	Rp 2.714.580.000 (31%)	Rp 2.094.630.890 (8%)
2023* Juli 2023	Rp 30.829.035.489			

Sumber: Laporan RAN PE 2021, Laporan RAN PE 2022, Laporan Midterm Evaluation RAN PE 2023, Paparan SEKBER RAN PE

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan jumlah realisasi anggaran cukup signifikan dan fokus anggaran paling besar pada Pilar 1: Pencegahan. Realisasi anggaran tahun 2021 paling besar dibanding tahun 2022 dan 2023. Hal ini dikarenakan sebagian besar program merupakan hasil konsolidasi program sejak tahun 2020. Tercatat rencana anggaran awal sebesar Rp 192.770.335.464 dan penyerapan aktual sebesar 88%. Realisasi anggaran tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 yaitu mencapai 70%. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab banyak K/L yang melakukan kebijakan rasionalisasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi. Realisasi anggaran 2023 baru tercatat sampai dengan tanggal 23 Juli 2023, status realisasi anggaran sudah mencapai Rp 30.829.035.489 (122 aksi tercapai).

Kajian ini menemukan sejumlah catatan penting terkait dinamika penganggaran baik oleh K/L, Pemda, maupun OMS. *Pertama*, Secara umum dari 12 K/L yang diwawancarai menyampaikan bahwa belum ada anggaran secara khusus untuk implementasi RAN PE dengan dasar belum ada nomenklatur RAN PE. Sehingga, yang terjadi selama ini untuk anggaran adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian *output* RAN PE menyesuaikan dengan perencanaan di masing-masing K/L. Meski demikian, terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang secara khusus sudah menganggarkan untuk implementasi aksi-aksi PE, di antaranya BNPT, Kemendagri, KPPPA, Kemendesa PDTT, LPSK, Komnas Perempuan, dan Kemenag.

Kedua, di level Pemda, belum secara khusus mengalokasikan anggaran untuk RAN PE, namun sudah ada komitmen anggaran yang diperuntukkan terutama untuk penyusunan dokumen RAD PE, sosialisasi, rapat koordinasi, hingga program pencegahan yang telah melekat di OPD terkait, seperti Badan Kesbangpol dan dinas terkait lainnya. *Ketiga*, di level OMS, rata-rata alokasi anggaran OMS yang memiliki perhatian pada isu-isu pencegahan ekstremisme, perdamaian, dan toleransi adalah sebesar Rp 2.497.526.316.



BAGIAN KEENAM: **KOMITMEN DAN KAPASITAS**


Komitmen dan kapasitas K/L, pemda, dan OMS dalam implementasi kebijakan RAN PE menjadi faktor kunci dalam keberhasilan dokumen rencana aksi ini. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan dalam RAN PE dapat tercapai melalui kerja-kerja kolaborasi antar K/L dan antara K/L dengan OMS. Kajian ini menemukan beberapa isu krusial di aspek komitmen dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan yang dijabarkan di masing-masing aktor: K/L, pemda, dan OMS.

Komitmen dan Kapasitas Kementerian/ Lembaga

Berdasarkan survei terhadap 19 K/L, sebagian besar K/L menyatakan setuju (37%) dan sangat setuju (21%) bahwa mereka telah menjalankan peran yang efektif dalam pelaksanaan RAN PE.

Gambar 13 Pandangan K/L terhadap Pernyataan Peran Efektif Implementasi RAN PE

Sikap K/L terhadap pernyataan kementerian/lembaga telah menjalankan peran yang efektif dalam mendukung implementasi RAN PE



Sumber: data peneliti

Dalam perspektif K/L, mereka telah menjalankan peran efektif untuk mengawal implementasi RAN PE. Meskipun demikian, riset ini masih menemukan beberapa tantangan terkait dengan komitmen dan kapasitas K/L dalam melaksanakan aksi-aksi dalam RAN PE. Salah satunya adalah belum kuatnya pemahaman dari masing-masing kementerian/lembaga dalam implementasi kebijakan RAN PE. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan aksi di masing-masing K/L yang dapat memberikan dampak pada pencegahan dan penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Pemahaman yang beragam di antara K/L ini juga berimplikasi pada belum masuknya program terkait implementasi RAN PE dalam Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L.

Terdapat dua isu penting yang perlu dipahami terkait kapasitas ini. *Pertama*, tantangan terbesar dalam kapasitas K/L adalah cepatnya proses rotasi dan dinamika di internal K/L yang selama ini memegang tugas dan fungsi pelaksanaan RAN PE di masing-masing K/L. Rotasi pejabat/staf ini semestinya perlu dibarengi dengan proses transfer pengetahuan guna kesinambungan pelaksanaan RAN PE.

Selain itu, beban kerja birokrat untuk menjalankan tugas dan fungsi serta menjaga capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini membuat pekerjaan mengawal RAN PE menjadi tidak optimal meskipun RAN PE yang diatur dalam perpres semestinya cukup mengikat secara kelembagaan. Kerja tim diperlukan untuk proses transfer dan diseminasi pengetahuan di internal institusi dapat berlangsung dengan baik. Tim inilah yang mestinya juga mewakili institusi dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekber RAN PE.

Kedua, riset ini menemukan tantangan perlunya memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat Bersama untuk mengkoordinasikan dan mengawal implementasi RAN PE di tingkat K/L. Kehadiran Sekber sangat krusial untuk menjaga irama pelaksanaan RAN PE sekaligus menghimpun capaian-capaian di level K/L. Meskipun hal ini tidak mudah dilakukan, namun sejauh ini ada upaya yang cukup kuat dari Sekber RAN PE untuk menjalankan fungsinya.

Dalam upaya merangkum capaian implementasi RAN PE ini, penting bagi Sekber untuk merancang strategi penguatan kapasitas dalam manajemen pengetahuan (*knowledge management*) serta manajemen data untuk memastikan koherensi dan kesinambungan dalam proses koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAN PE. Hal ini penting mengingat capaian-capaian pelaksanaan RAN PE di masing-masing K/L perlu didokumentasikan dan diukur dampak serta keberlanjutannya.

Komitmen dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Riset ini menemukan sejumlah isu terkait komitmen dan kapasitas pemda dalam mendorong implementasi RAN PE di daerah. *Pertama*, pemerintah daerah juga memiliki tantangan dalam memahami urgensi dan substansi kebijakan RAN PE. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, pemerintah daerah memandang isu ekstremisme sebagai domain kewenangan absolut yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Padahal dalam realitasnya, isu-isu intoleransi, ekstremisme, hingga peristiwa terorisme sangat lekat dengan daerah sebagai penanggung jawab kewilayahan.

Demikian pula dengan dampak-dampak secara sosial ekonomi turut pula berpengaruh terhadap dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah. Perbedaan cara pandang dalam memahami ekstremisme di daerah ini menyebabkan belum banyak daerah yang menganggap isu ekstremisme ini penting. Temuan di salah satu provinsi yang belum memiliki RAD PE menunjukkan bahwa perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam isu ini masih belum memahami konteks dan ancaman ekstremisme di daerahnya. Ancaman ekstremisme dipahami sebatas hanya pada ada dan tidaknya aksi terorisme yang terjadi tanpa memperhatikan proses “evolusi” dari gejala ekstremisme. Berdasarkan temuan ini, tampaknya daerah juga memerlukan peningkatan kapasitas dalam memahami urgensi RAN PE dan pedoman pelaksanaannya di daerah.

Kedua, di level daerah, rotasi pejabat dan staf yang tidak disertai dengan pendelegasian tugas dan fungsi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan RAN PE di daerah. Problem ini tidak hanya terjadi di level K/L, di level daerah rotasi pejabat yang cepat mempengaruhi dinamika dan keberlanjutan pelaksanaan RAN PE. Sejumlah OMS yang mengadvokasi penyusunan RAD PE di daerah turut mengeluhkan dinamika semacam ini. Bagi OMS, hal ini sangat berpengaruh terhadap kerja-kerja advokasi yang mereka lakukan. Seringkali OMS harus membangun kembali jejaring dan relasi dengan birokrat yang baru dan bisa jadi belum memiliki kapasitas yang memadai dengan isu yang diadvokasi karena proses pergantian personil di birokrasi.

Ketiga, riset ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas Bakesbangpol yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan RAN PE di daerah. Bakesbangpol memiliki peran strategis dengan cakupan tugas dan fungsi yang kompleks. Menurut Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah.


Namun demikian, di banyak daerah, Bakesbangpol tidak didukung sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan juga anggaran yang memadai. Terdapat kesan kuat Bakesbangpol dianggap perangkat daerah dengan peran marjinal, namun sebenarnya memiliki fungsi sangat strategis. Dalam kerangka implementasi RAN PE, Bakesbangpol menjadi perangkat daerah yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan RAN PE, termasuk dalam proses penyusunan dan implementasi RAD PE, Bakesbangpol lah yang mengawal keseluruhan prosesnya.

Karenanya, capaian-capaian RAN PE di daerah dan pelaksanaan RAD PE berpotensi besar tidak berjalan optimal jika tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas individu SDM dan kapasitas organisasi Bakesbangpol. Selain itu, Bakesbangpol juga memiliki peran dalam membangun kemitraan dan koordinasi dengan forum-forum mandatori, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang memiliki peran dalam pencegahan terorisme di level daerah. Karenanya, penguatan kapasitas dan kelembagaan Bakesbangpol menjadi sangat penting dilakukan.

Komitmen dan Kapasitas OMS


OMS berperan penting dalam berbagai aksi pencegahan ekstremisme di Indonesia. Dikutip dari platform K-HUB, terdapat kurang lebih 448 program dan inisiatif OMS dalam PE dengan 86% di antaranya terkait dengan pilar pencegahan (deradikalisasi, kesiapsiagaan, dan kontra radikalasi). Survei terhadap OMS yang memiliki program terkait isu ekstremisme juga menyatakan bahwa pilar pencegahan merupakan pilar yang paling efektif untuk mengatasi problem dan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.

Gambar 14 Pilar Paling Efektif Menurut OMS



Namun demikian, riset ini mencatat beberapa temuan penting di level komitmen dan kapasitas OMS dalam implementasi RAN PE. *Pertama*, meski banyak OMS yang memiliki program terkait P/VCE, sebagian besarnya merupakan NGO nasional. Mengutip Hasil Analisis *Outlook* K-HUB, dari 81 NGO yang memiliki program terkait P/VCE, setengahnya (40) merupakan NGO yang berbasis di Jakarta. Karenanya penguatan NGO dan OMS lokal dalam isu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan menjadi penting dilakukan. Padahal riset ini menemukan bahwa OMS juga terlibat aktif di hampir semua aspek perencanaan RAN PE di daerah, mulai dari penyusunan riset/kajian, memberi input kebijakan, terlibat dalam tim penyusunan RAD PE, hingga peningkatan kapasitas terkait isu ekstremisme.

Gambar 15 Pelibatan OMS dalam Perencanaan oleh Pemda



Kedua, selain peningkatan kapasitas terhadap NGO/OMS lokal, pelibatan OMS dalam program RAN PE juga harus disertai dengan dukungan program dan pendanaan. Keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu hambatan bagi NGO di daerah dalam mengawal implementasi RAN PE ini sebenarnya problem bagi NGO secara umum. Riset IRE (2021) mencatat bahwa dukungan anggaran bagi NGO lokal semakin terbatas karena skema pendanaan donor yang berubah, ketimpangan akses, dan keterbatasan SDM (IRE, 2021). Berdasarkan temuan riset ini, kemitraan dengan NGO dalam penyusunan RAD PE sangat membantu memperkaya substansi dan kesesuaian dokumen dengan kebutuhan lokal, terutama penguatan di aspek PUG.

Urgensi Media dalam Kampanye RAN PE

Kampanye dan internalisasi RAN PE menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Banyak studi menunjukkan bagaimana media dan platform media sosial dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk menyebarkan pandangan dan ideologi mereka. Penyebaran secara viral konten ekstremisme secara *online* dapat berperan menggantikan jaringan sosial secara *offline* (Barlett & Miller, 2012). Di sisi lain, narasi kontra yang dimunculkan melalui strategi komunikasi media juga tak kalah penting untuk menangkal penyebaran pandangan ekstremis di berbagai media, termasuk media digital (Barlett & Miller, 2012; Fergusson, 2016).

Riset ini menemukan beberapa isu terkait sejauh mana media memiliki perhatian terhadap isu RAN PE ini. **Pertama**, isu ekstremisme berbasis kekerasan dan RAN PE belum menjadi wacana yang dikembangkan secara simultan oleh media-media arus utama. Istilah “ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme” sendiri, bagi media, cukup sulit dipahami dan didiseminasikan kepada publik, termasuk RAN PE itu sendiri. Konsekuensinya, institusi seperti Dewan Pers sejauh ini belum cukup kuat terlibat dalam mendorong implementasi RAN PE sesuai dengan fungsinya.

Sebagian media belum cukup mengetahui urgensi dan bagaimana RAN PE ini didiseminasikan. Beberapa media menyarankan agar RAN PE berikut isu ekstremisme diturunkan ke dalam isu-isu lain yang lebih mudah dipahami oleh publik. Ekstremisme sendiri kemudian juga dikaitkan dengan irisan isu lainnya, seperti perdamaian, toleransi, kemajemukan, isu ketimpangan, dsb. Hal ini penting untuk memastikan isu tersebut tetap relevan dan juga mengingatkan publik mengenai ancaman ekstremisme dan terorisme yang mungkin tidak selalu menjadi perhatian publik dan media. Di samping itu, kampanye internalisasi RAN PE perlu dibuat secara masif, lekat, sekaligus dekat dengan masyarakat.

Kedua, belum meluasnya kanal kampanye RAN PE yang mengkolaborasi antara media arus utama atau konvensional dengan media sosial. Padahal dalam kerangka pencegahan, kontra narasi menjadi salah satu aspek penting di mana media memiliki peran yang strategis di dalamnya. Kontra narasi sendiri dipahami sebagai strategi komunikasi yang disengaja dan langsung, dalam konteks politik, kebijakan, atau militer, untuk mendiskreditkan pesan-pesan yang bersifat ekstremis dengan kekerasan (Fergusson, 2016). Pemerintah, dalam hal ini BNPT, perlu bekerjasama dengan lembaga media, khususnya Dewan Pers untuk secara intensif membangun kontra-narasi dengan bahasa, sudut pandang, dan argumentasi yang dapat diterima oleh publik sehingga kampanye RAN PE dapat diinternalisasi kepada publik secara luas.

Ketiga, belum kuatnya perspektif gender atau PUG di kalangan pekerja media dan institusi media itu sendiri, terutama dalam pemberitaan mengenai isu ekstremisme dan terorisme. Dari perspektif

media sendiri, diakui bahwa masih banyak jurnalis yang justru membangun stereotip dan diskriminasi terhadap perempuan baik sebagai korban maupun pelaku. Pemberitaan yang lebih banyak membedah sisi kehidupan pribadi perempuan yang bersinggungan dengan terorisme menjadi contoh lemahnya pemahaman gender di kalangan pekerja media. Hal ini diakui menjadi pekerjaan rumah bagi jurnalisme di Indonesia untuk menginternalisasi PUG dalam pemberitaan media. Masih banyak media yang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang gender sehingga terkesan menggiring pembacanya untuk membuat mendiskriminasi korban, *stereotyping*, dan menghakimi korban, terutama yang berkaitan dengan pemberitaan kekerasan seksual (Triantono, 2022).






BAGIAN KETUJUH: **PEMONITORAN, EVALUASI, DAN KEBERLANJUTAN**

Mekanisme dan Proses Monitoring dan Evaluasi

Pemonitoring Level Nasional

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 memandatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Ini bentuk komitmen utuh dan menyeluruh dalam implementasi RAN PE yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Proses pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Sekber RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah mekanisme dan pola pemantauan evaluasi yang sudah dilakukan Sekber RAN PE.

Gambar 16 Mekanisme dan Pola Monev Sekber RAN PE



Meskipun mekanisme monev sudah diupayakan dan dikembangkan Tim Sekber RAN PE, belum semua K/L memberikan respons dan menunjukkan komitmen keterlibatan atau sudah melaksanakan aksi namun belum melaporkan keterlibatannya. Menurut catatan Tim Sekber RAN PE, belum semua K/L aktif berpartisipasi dalam mekanisme dan proses monev, contohnya (1) belum semua K/L aktif melaporkan implementasi RAN PE yang menjadi komitmen mereka: (2) belum semua K/L mengisi form tantangan perencanaan dan pengimplementasian; (3) belum semua K/L hadir dalam undangan rapat koordinasi. Sedangkan menurut wawancara mendalam, beberapa kendala dihadapi K/L dalam pengisian monev misalnya: (1) teknis pengisian monev yang menyulitkan K/L, (2) beban pekerjaan K/L yang mengurangi kualitas pengelolaan aksi RAN PE, (3) Rendahnya supervisi dan asistensi bermakna yang diberikan Tim Sekber RAN PE terhadap K/L.

Hasil monev Tim Sekber RAN PE pada 2021, 2022 dan pertengahan 2023 menunjukkan tantangan dan kendala yang sama dan berulang yang juga ditemukan dan terkonfirmasi dalam temuan riset ini. Jika dirangkum, ada beberapa poin krusial teridentifikasi, yakni:

Gambar 17 Tantangan dan Kendala Pelaksanaan RAN PE oleh K/L

Tantangan anggaran karena <i>refocusing</i> anggaran pandemi covid-19
Tantangan Nomenklatur yang belum menjadi arus utama dalam program/kegiatan K/L
Persoalan koordinasi sinkronisasi dan kapasitas internal K/L
Kendala sinergi antar kelembagaan
Pemahaman dan interpretasi K/L yang berbeda dan parsial tentang RAN PE
Rendahnya komitmen keterlibatan karena RAN PE belum menjadi isu prioritas
Dinamika mutasi dan rotasi jabatan yang tidak disertai dengan <i>management knowledge</i>
Ego sektoral dan kurangnya kepercayaan,
Advokasi RAN PE di daerah bergantung pada OMS.
Manajemen dan berbagi data yang lemah antar kelembagaan

Mekanisme monitoring evaluasi dan identifikasi yang dilakukan Tim Sekber BNPT terkait


implementasi RAN PE merupakan upaya yang harus diapresiasi dalam tata kelola pelaksanaan aksi dan konsolidasi peran antarpihak. Namun, ada beberapa catatan krusial terkait proses dan mekanisme monitoring dan evaluasi. *Pertama*, Proses pelaporan capaian aksi masih menggunakan pendekatan berbasis kegiatan (*activities based*) yang bersifat rekapitulasi kuantitatif dari segi jumlah program dan anggaran. Pendekatan ini belum mengukur kualitas dan dampak dari aksi yang dilakukan. Tim Sekber RAN PE memang sudah menyertakan pendekatan *kisah para juara* (*champions story*) untuk menyorot praktik-praktik baik (*best practice*) atau aksi yang dinilai berdampak. Tapi, pendekatan itu pun belum bisa mengukur kualitas dampak dan manfaat secara keseluruhan. *Kedua*, Tim Sekber RAN PE juga belum menggunakan PUG dan inklusi sosial untuk mengidentifikasi capaian aksi dan program, Pemilahan kelompok sasaran atau penerima manfaat masih bersifat umum. bahkan pelibatan perempuan dan korban yang diklaim dalam angka terlihat minim. Identifikasi aktor atau agensi perubahan di tingkat tapak berdasarkan gender juga masih belum, data ini bisa di kerjasama dengan pemerintah daerah serta OMS.

Ketiga, pengukuran dan identifikasi capaian aksi RAN PE sulit dilakukan jika tidak berangkat dari *baseline* data permasalahan dan hanya berangkat berdasarkan aksi. Perubahan-perubahan tidak bisa diukur secara akurat. Meskipun sudah menyertakan “dampak” pada laporan RAN PE 2023, analisis dampak masih belum menyertakan analisis perubahan. Perubahan-perubahan perlu digali lebih dalam agar tidak terkesan melakukan klaim berlebihan (*overclaim*) karena beberapa program sudah dijalankan oleh OMS sebelum RAN PE berjalan. *Keempat*, identifikasi tantangan dan masalah memang menggambarkan kendala implementasi RAN PE. Namun, belum ada mekanisme evaluasi diri (*self-evaluation*) ke dalam sistem dan mekanisme kerja Tim Sekber RAN PE. rata-rata tantangan dan hambatan yang saat ini teridentifikasi berasal dari evaluasi Lembaga atau pihak-pihak luar Tim Sekber. Selain itu, transparansi anggaran dalam implementasi aksi juga harus diperkuat.

Kelima, hasil monev 2021, 2022, dan tengah tahun (*midterm*) 2023 belum menjelaskan apakah rencana tindak lanjut direalisasikan Tim Sekber. Menurut hasil survei kuantitatif, 54% dari 19 K/L yang menjadi responden belum pernah membaca hasil monev. Ini mengindikasikan pula ketiadaan tindaklanjut hasil monev lantaran ketiadaan proses refleksi dan perbaikan partisipatif dan integratif di level K/L. Penggalan data kuantitatif menunjukkan, 63,15% responden K/L tidak memiliki SOP Monev RAN PE. Sedangkan 42% K/L menyatakan ragu-ragu menilai implementasi hasil rekomendasi monev, 42% lainnya setuju K/L telah menindaklanjuti hasil monev dan 16% K/L menyatakan sangat setuju.

Gambar 18 Pandangan K/L atas Laporan Implementasi RAN PE yang Dibuat Poka dan Sekber

Pernahkah membaca laporan Pokja atau Sekber terkait implementasi RANPE?




Berdasarkan hasil wawancara kepada K/L, terdapat dorongan terhadap Tim Sekber RAN PE untuk mengembangkan perangkat pemantauan yang mengukur dampak aksi dan melihat keterhubungan satu aksi dengan aksi lain. Identifikasi keterhubungan antar aksi ini juga perlu disinkronkan dengan pemerintah daerah dan OMS yang bekerja pada isu PE, agar dapat yang memetakan dampak dan manfaat, serta pembagian peran yang lebih konsolidatif dan integratif.

Monitoring Level Daerah

Monev di level daerah dilakukan dengan mekanisme pelaporan yang difasilitasi Kemendagri melalui perangkat Sistem Informasi Pemetaan Konflik Sosial (SIPKS) yang dilengkapi dengan modul RAN PE. Modul RAN PE dalam SIPKS inilah yang dikembangkan sebagai ruang integrasi data aksi implementasi RAD PE yang dilakukan pemerintah daerah. Teknis pelaporan SIPKS bersifat berjenjang. Kesbangpol Kabupaten/Kota akan menyerahkan pada Kesbangpol Provinsi. Selanjutnya, Kesbangpol Provinsi menyerahkan pada Kemendagri melalui SIPKS untuk kemudian dikompilasi bersama BNPT. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai sistem pelaporan, namun riset ini menunjukkan, belum semua pemerintah daerah memahami dan dapat memanfaatkan SIPKS sebagai platform. Edukasi dan sosialisasi SIPKS sendiri masih belum terlalu massif dilakukan sehingga perlu pendampingan lebih intensif bagi daerah.

Selain melalui SIPKS, mekanisme monev yang dilakukan BNPT dan Kemendagri kepada pemerintah daerah dilakukan dengan bentuk kunjungan dan FGD daerah. Namun berdasar hasil wawancara dengan pemerintah daerah, mekanisme monev tersebut masih belum maksimal dari sisi waktu, teknis pelaksanaan, maupun substansi. Daerah mengharapkan mekanisme monev dilakukan lebih intensif dan masif lewat panduan maupun pendampingan. Tim Sekber RAN PE juga mengakui keterbatasan anggaran di BNPT menjadi kendala bagi Tim Sekber untuk dapat melaksanakan monev langsung ke daerah. Tim Sekber menerangkan belum ada mekanisme atau strategi khusus mendorong penyusunan dan implementasi RAD. Berikut ini data menurut Laporan Tim Sekber RAN PE (2022):

Gambar 19 Laporan RAD



Analisis BNPT kesiapan di enam daerah (Klaten, Bandar Lampung, Aceh Besar, Poso, Bima, dan Surabaya) perlu diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen BNPT untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme asistensi dan monev implementasi RAN PE di daerah. BNPT dan Kemendagri berhasil mengembangkan mekanisme monev di daerah.

Penggalian data kuantitatif juga menunjukkan, dari sembilan responden pemda, 75% menyatakan pernah membaca hasil monev, 62% responden menyatakan menindaklanjuti hasil monev. Sebanyak 87,5% responden pemda mengaku belum memiliki SOP Pengaduan ekstremisme.

Hasil di atas juga diperkuat dengan riset kualitatif dengan beberapa temuan penting, yakni: (1) BNPT belum memiliki strategi advokasi RAN PE di daerah. Kerjasama dan pembagian peran bersama Kemendagri belum berjalan baik sehingga hanya bergantung pada OMS lokal; (2) BNPT dan Kemendagri melakukan monev terhadap aksi daerah, namun belum disertai dengan asistensi penyusunan dan implementasi RAN PE di daerah. Daerah belum dibekali panduan pencegahan dan implementasi yang jelas sehingga keberagaman tantangan yang terjadi di daerah juga perlu ditangani dengan cara yang berbeda; dan (3) Platform pelaporan dalam SIPKS yang dikembangkan oleh Kemendagri juga belum tersosialisasi dengan baik kepada pemerintah daerah.

Pemonitoran Tim Pokja Tematis

Mekanisme koordinasi dan monev yang dilakukan Pokja Tematis dilakukan melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan bersama Tim Sekber. Berdasarkan Laporan Pokja Tematis 2022, total kegiatan yang dijalankan masyarakat sipil mencapai 97 program dan kegiatan dari 25 organisasi yang menyerahkan laporan. Pekerjaan OMS tersebar di 17 provinsi, dengan lima provinsi terpopuler yaitu Jawa Barat (14), Jawa Tengah (10), Jawa Timur (8), Sulawesi Tengah (8), Banten (5).

Selain merekap jumlah aksi dan implementasi, Pokja Tematis menyertakan capaian implementasi dan praktik baik pada tujuh bidang Pokja Tematis. Praktik baik atau *kisah para juara* (*champion story*) ini berusaha untuk memotret praktik baik dan perubahan yang terjadi di level pemerintahan maupun kelompok akar rumput. Ada pendekatan dan cara berbeda yang dilakukan Tim Sekber dan Tim Pokja Tematis dalam menganalisis dan menarasikan proses implementasi RAN PE. Sebelumnya Tim Sekber masih berorientasi pada pendekatan akumulasi kuantitatif berdasarkan jumlah aksi dan anggaran. Sedangkan Tim Pokja Tematis memperkuat identifikasi yang lebih substantif melalui narasi peran perempuan akar rumput, pemuda, dan komunitas dalam *kisah para juara*. Cara inilah juga yang kemudian yang mulai diadopsi Tim Sekber RAN PE.


Proses monev dan identifikasi internal tim Pokja Tematis memang menggambarkan peran dan kontribusi OMS sangat berpengaruh implementasi RAN PE dengan menggunakan ragam pendekatan dan strategi inovatif. Namun, ada beberapa catatan krusial tentang mekanisme monev Tim Pokja Tematis. Belum ada mekanisme monev konsolidatif yang dilakukan Tim Pokja Tematis. Proses monev masih dilakukan parsial oleh masing-masing OMS, sehingga belum dapat dilihat keterkaitan atau keterhubungan antar aksi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Belum secara substansial memperdalam kualitas dan dampak aksi yang dilakukan. Mekanisme monev yang mengkonsolidasikan aksi-aksi yang dilakukan OMS dari sisi dampak, manfaat, maupun keterhubungan antaraksi. Padahal mekanisme ini sangat diperlukan agar Tim Pokja Tematis dapat mengkonsolidasikan capaian yang terukur dan saling terhubung. Laporan Tim Pokja Tematis juga belum menyertakan transparansi anggaran dalam implementasi RAN PE.

Tantangan Implementasi dan Keberlanjutan RAN PE

Proses monev yang dilakukan di level K/L, pemerintah daerah, maupun OMS memang menggambarkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi RAN PE. Namun belum secara utuh, reflektif dan kritis dapat menangkap kompleksitas tantangan dan kendala yang lebih substansial. Riset ini juga menggali dan mengurai tantangan implementasi yang dihadapi oleh pemerintah, daerah dan CSO/NGO. Beberapa temuan mengenai tantangan dan permasalahan yang diidentifikasi oleh Tim Sekber RAN PE dan Tim Pokja Tematis juga diperkuat oleh temuan dalam riset ini. Secara kuantitatif riset ini menunjukkan ragam tantangan dan kendala dalam implementasi RAN PE.

Hasil olah data kuantitatif menunjukkan, beberapa tantangan dan permasalahan yang paling banyak dihadapi K/L, pemda, dan OMS, berikut ini:

Gambar 20 Tantangan dan Permasalahan Paling banyak Dihadapi Aktor Multipihak



Temuan dalam riset kuantitatif juga terkonfirmasi dari proses penggalian data kualitatif yang menjabarkan dan mengurai tantangan implementasi RAN PE melalui lima aspek utama: (1) kebijakan; (2) tata kelola kelembagaan; (3) program dan anggaran; (4) kapasitas dan komitmen, dan (5) pemantauan dan Keberlanjutan. Tantangan implementasi ini juga lah yang selanjutnya perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagai catatan perbaikan dan penguatan yang dapat mendorong keberlanjutan RAN PE.

Tabel 9 Tatangan Aspek Kebijakan

TANTANGAN	SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN
Partisipasi dalam proses penyusunan RAN PE belum seutuhnya terjadi, karena ada pihak-pihak yang merasa tidak dilibatkan, seperti: kelompok penyintas/korban, kelompok difabel dan kelompok ormas keagamaan	Perlu perluasan dan penguatan jangkauan pelibatan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga monev kebijakan
Nomenklatur Ekstremisme menimbulkan perbedaan interpretasi dan berpengaruh pada proses perencanaan hingga implementasi.	Hal tersebut perlu diurai dan didudukkan untuk menjamin keberlanjutan RAN PE.
Aspek PUG dan perspektif HAM dalam kerangka kebijakan RAN PE perlu diperkuat tidak sekedar berada dalam lampiran	Perlu diturunkan pada mekanisme dan panduan yang lebih operasional. KPPPA misalnya memandang BNPT perlu membuat Peraturan Badan tentang PUG dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme.

TANTANGAN	SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN
Penguatan sinergi dan sinkronisasi peran BNPT, Kemendagri dan Bappenas	Dalam konteks penguatan advokasi daerah, BNPT dan Kemendagri perlu memperkuat sinergi dan berkoordinasi dengan Bappenas terkait panduan RAN PE sehingga dapat dioperasionalisasi ke daerah dengan adanya sinkronisasi regulasi, program dan anggaran
Permasalahan tentang kendala koordinasi dan sinkronisasi baik yang terjadi di internal maupun antar kelembagaan harus diatasi karena akan menghambat kualitas implementasi.	Modul Panduan RAN PE yang secara jelas dapat memandu proses dan mekanisme implementasi di kelembagaan perlu dibuat dan diperkuat.
Ketidakjelasan pembagian peran antara pusat dan pemda akan menghambat keberlanjutan RAN PE.	diperlukan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah harus diperjelas, terutama kewenangan konteks pemulihan, reintegrasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan, baik untuk pelaku, keluarga pelaku, korban, dan keluarga korban

Tabel 10 Tantangan Aspek Tata Kelola Kelembagaan

TANTANGAN	SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN
Koordinasi internal kelembagaan dan sinkronisasi peran antar kelembagaan berdampak pada mekanisme implementasi RAN PE	Diperlukan Reorkerstrasi kelembagaan baik secara internal maupun antar kelembagaan
Dinamika mutasi dan rotasi di K/L dan Pemda tanpa adanya transfer pengetahuan dan peran yang dilakukan berdampak pada kualitas perencanaan, implementasi dan monev RAN PE. Untuk menjamin dan memperkuat keberlanjutan RAN PE,	Harus ada mekanisme yang memperkuat peran penanggung jawab kelembagaan terkait RAN PE.
Tim Sekber RAN PE belum mampu memainkan peran dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator dan konsolidator.	Evaluasi terhadap mekanisme tatakelola kelembagaan juga perlu dilakukan berkala.
Forum Kemitraan Nasional memang sudah dibentuk namun belum mampu memainkan peran dalam mengharmonisasikan peran dan kolaborasi multipihak, termasuk private sector, media dan organisasi keagamaan.	Keblanjutan RAN PE dan sinergitas implementasi dapat terhubung dengan optimalisasi peran FKN. Pelibatan Private sector dan penguatan peran media perlu diperkuat.
Sharing dan manajemen data antarpihak masih menjadi tantangan dalam melakukan sinergitas perencanaan, implementasi dan monev.	Perlu pengembangan database terintegrasi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan bersama sesuai dengan etik dan kebutuhan.

Tabel 11 Tantangan Aspek Program dan Anggaran

TANTANGAN	SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN
Keterbatasan anggaran untuk implementasi RAN PE. Jika merujuk pada Monev Tim Sekber RAN PE sejak Tahun 2021, selain karena masalah nomenklatur dan isu, tantangan <i>refocusing</i> anggaran di masa pandemi masih berdampak sampai hari ini.	Diperlukan penguatan komitmen dan dukungan anggaran terutama untuk pemerintah daerah. Hal ini juga harus diperkuat dari sisi transparansi dan akuntabilitas.
OMS juga mengalami kendala keterbatasan dana yang rata-rata pelaksanaannya masih sebatas pada <i>project based</i> .	Perlu ada mekanisme kerjasama dan dukungan pendanaan bersama pemerintah untuk mendukung kerja-kerja OMS.
Program-program yang dijalankan dalam RAN PE masih berjalan secara parsial, belum ada sinkronisasi baik di level nasional dan lokal.	Keblanjutan RAN PE perlu diikuti dengan adanya sinkronisasi program dan anggaran yang jelas, salah satunya diatur melalui mekanisme pembagian peran dan kewenangan.
RAN PE berfokus pada "Pencegahan" dan belum mengakomodasi upaya perlindungan ataupun pemulihan dan reintegrasi sosial, sehingga hak-hak korban dan penyintas belum terakomodasi.	Mengakomodasi dan mengarusutamakan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang berperspektif GEDSI dan HAM, untuk melindungi, menjamin dan memulihkan hak-hak korban/penyintas secara sosial, ekonomi, dan politik.

Tabel 12 Tantangan Aspek Kapasitas dan Komitmen

TANTANGAN	SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN
Adanya pemahaman dan interpretasi yang berbeda soal RAN PE.	Proses penguatan strategi sosialisasi, internalisasi dan transformasi RAN PE.
Lemahnya pemahaman tentang PUG sebagai sebuah pengarusutamaan atau perspektif. PUG masih dipahami secara parsial dan tekstual. Meskipun beberapa dokumen kebijakan secara eksplisit sudah menyertakan PUG sebagai prinsip maupun alat analisis namun pada tataran implementasi dan monev masih lemah.	Penguatan PUG sebagai pengarusutamaan harus diperkuat bagi dalam proses pembuatan kerangka kebijakan, substansi kebijakan, perencanaan penganggaran hingga implementasi dan monev.
kapasitas melakukan kajian dan pendataan di level pemda masih lemah.	Perlu penguatan dan sinkronisasi manajemen data antarpihak/kolaborasi riset untuk menjamin keberlanjutan RAN PE yang lebih sistematis dan terhubung
Beberapa pemda yang telah memiliki RAD PE dan Tim Terpadu memiliki komitmen untuk mengimplementasikan RAN PE, namun kapasitasnya masih lemah	Diperlukan asistensi dan dukungan dari sisi penguatan regulasi, kapasitas SDM kelembagaan dan anggaran,
Pemanfaatan dan pengembangan media sosial atau teknologi digital sudah dilakukan termasuk dengan adanya kerjasama dengan media namun kampanyenya masih belum masif dan kerjasama dengan media masih bersifat insidental	Penguatan dan perluasan strategi kerjasama dengan media dan komunitas untuk edukasi dan kampanye penyadaran

Tabel 13 Tantangan Aspek Monev dan Keberlanjutan

TANTANGAN	SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN
Pendekatan monev masih menggunakan <i>activities based</i> sehingga belum menggambarkan kualitas dan dampak capaian aksi RAN PE. Ketiadaan <i>baseline</i> data dan indikator juga menjadi tantangan dalam proses pengukuran dampak atau perubahan yang dihasilkan dari aksi implementasi RAN PE.	K keberlanjutan RAN PE harus disertai dengan mekanisme monev yang menggambarkan kualitas dampak dan capaian, termasuk evaluasi di berbagai pihak.
Belum semua K/L responsif atau kooperatif dalam melaporkan perencanaan dan capaian aksi RAN PE, hal ini menghambat proses penghimpunan dan analisis data.	Penguatan komitmen dan kapasitas K/L untuk dapat terlibat dalam proses monev.
Transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana dalam implementasi RAN PE belum dilakukan dalam mekanisme monev. Termasuk transparansi kemitraan dengan donor dalam konteks isu PE.	Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran
Mekanisme monev masih parsial dan belum saling terhubung antar K/L, Pemda, OMS.	Mengembangkan mekanisme monev yang terintegrasi dan sinkron.
K keberlanjutan RAN PE juga harus mampu menjawab dan menindaklanjuti hasil monev sebelumnya agar dapat dilihat dan dianalisis progres perbaikan yang terjadi.	Tindak lanjut ini kemudian perlu disertai dengan strategi atau roadmap yang jelas terutama untuk melakukan advokasi dan implementasi RAN PE di daerah.
Proses edukasi dan sosialisasi di daerah masih lemah belum memiliki peta jalan jelas.	Dibutuhkan strategi advokasi yang lebih jelas dan terarah dengan melibatkan peran CSO/NGO lainnya dalam melakukan kerjasama advokasi di daerah.

Peluang Keberlanjutan RAN PE

Temuan riset ini memetakan sejumlah hal penting yang perlu diperkuat dan dikembangkan sebagai peluang keberlanjutan implementasi RAN PE, yakni:

1. Riset ini menemukan para responden dan narasumber yang terdiri dari K/L. Pemerintah daerah dan OMS sebagian besar sepakat RAN PE merupakan kebijakan penting yang harus dilanjutkan dan diperkuat. Sebanyak 58,33% responden OMS menilai sangat setuju jika RAN PE dilanjutkan, dan 41,67% setuju. Responden K/L yang menjawab tidak setuju dan ragu-ragu akan keberlanjutan RAN PE hanya sebesar 5,26%. Responden yang tidak setuju adalah Dewan Pers, sedangkan yang ragu-ragu Komnas Perempuan, sisanya 47,37% menilai setuju dan 42,22% sangat setuju. Begitu pula dengan responden yang 75% menilai sangat setuju dan 25% setuju jika RAN PE dilanjutkan. Penguatan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi kebijakan, tata kelola kelembagaan, program dan anggaran, kapasitas dan komitmen, serta mekanisme money.
2. RAN PE menjembatani lahirnya model kerjasama multipihak antara pemerintah nasional, daerah, OMS, sektor swasta, dan media. Keberadaan Forum Kemitraan Nasional menjadi peluang untuk memastikan perbaikan dan penguatan sinergi implementasi RAN PE yang saling terhubung dan terintegrasi. Hal ini mesti direalisasi melalui semesta sektor pembangunan di bidang pendidikan, pemajuan kebudayaan, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta pembangunan politik dan keamanan yang disertai dengan pengarusutamaan spirit dan substansi dari pendidikan politik kewargaan, pengelolaan keragaman lintas budaya, manajemen konflik, pembangunan perdamaian (bina damai), pembangunan inklusif, pengarusutamaan gender, pendidikan kaum muda, dan pendidikan "*digital civic competence*".
3. Daerah-daerah yang memiliki RAD PE berkomitmen mengawal dan mengimplementasikan RAD PE. Namun, daerah perlu dukungan dalam penguatan kapasitas, anggaran, dan panduan yang lebih jelas dan terarah. Pelaksanaan RAN PE di daerah melalui tim terpadu harus diperkuat dan dikawal dengan mekanisme pemantauan yang lebih intensif dan penguatan kerjasama bersama OMS lokal. Penting untuk memastikan adanya mekanisme afirmasi anggaran untuk daerah-daerah prioritas.
4. Upaya mendorong keberlanjutan RAN PE harus mempertimbangkan upaya-upaya dan pendekatan budaya yang lahir dan hidup di tengah masyarakat lokal dengan melibatkan komunitas dan kelompok masyarakat. Temuan upaya pencegahan kekerasan di level komunitas yang didampingi OMS lokal di Sulawesi Tengah, Aceh, dan NTB misalnya merupakan salah satu bukti bahwa pendekatan budaya menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan ekstremisme.
5. Hadirnya K-HUB dan I-KHUB dapat dikembangkan dan diperkuat tidak hanya menjadi platform pelaporan, tapi menjadi ruang edukasi dan kampanye penyadaran yang mudah diakses (*accessible*) bagi masyarakat luas sebagai bentuk pendidikan politik kewargaan. Bentuk-bentuk

edukasi dan kampanye kreatif lainnya juga perlu dikembangkan untuk memperkuat spirit politik kewargaan yang inklusif. Pada dasarnya, substansi dan spirit dari pendidikan politik kewargaan ini bertujuan untuk membentuk karakter “kewargaan inklusif” bagi setiap warga negara.

6. Inovasi dan inisiasi yang dilakukan OMS dalam upaya pencegahan RAN PE dapat diperkuat dan dikembangkan menjadi praktik kolaborasi bersama pemerintah. Hal ini sudah ditunjukkan misalnya dengan adanya replikasi program di bidang pendidikan oleh Kemendikbud dari praktik yang dikembangkan Peace Gen dan Wahid Foundation. Yayasan Empatiku juga sudah melakukan *piloting* Sistem Deteksi Dini Berbasis Komunitas di beberapa daerah dan berpeluang untuk dapat memperkuat dan dikolaborasikan bersama SIPKS yang dikembangkan Kemendagri.
7. Menurut Bappenas, untuk dapat mendorong keberlanjutan RAN PE, diperlukan beberapa perbaikan dan penguatan, yakni: (1) penguatan pendekatan berbasis bukti (*evidence based*) dan berbasis dampak (*impact based*) dalam pelaksanaan RAN PE; (2) peningkatan akuntabilitas pemanfaatan pendanaan dan pelaksanaan RAN PE; dan (3) RAN PE cukup strategis, namun turunan di daerah perlu diperkuat agar dapat diimplementasikan, sehingga BNPT harus memperkuat sinergi dan kerjasama dengan Kemendagri.



BAGIAN KEDELAPAN: **PENUTUP**

Kesimpulan

Studi tentang ekstremisme berbasis kekerasan memang sudah cukup banyak dilakukan berbagai lembaga. Begitu juga hasil pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah memberi gambaran beberapa capaian, identifikasi program-program yang sudah dilakukan K/L dan pemda, hingga tantangan implementasi RAN PE, terutama di tingkat daerah.

Berangkat dari studi-studi sebelumnya, studi ini memperluas spektrum penelitian pada efektivitas, peluang, dan tantangan juga mendalami keberhasilan serta akar persoalan dalam implementasi RAN PE, berdasarkan gugus konsep yang menjadi landasan berpikir studi ini. Fokus ini diambil karena RAN PE berakhir pada 2024, sehingga dibutuhkan sejumlah rekomendasi penting untuk menjadi perhatian dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yang lahir saat Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan di tahun pertama belum berjalan efektif dan optimal. Kebijakan baru berjalan efektif setahun terakhir ini. Studi ini melihat pendeknya waktu pelaksanaan RAN PE meninggalkan banyak catatan. Namun, banyak data dan cerita yang terkumpul dari studi ini yang menggambarkan banyak capaian dan pembelajaran yang penting menjadi catatan untuk penguatan konsep/perspektif, pendekatan, hingga turunan program yang dapat memperkuat pencapaian tujuan RAN PE.

RAN PE yang hadir pasca diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan kebijakan moderasi beragama yang lahir melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 semakin menunjukkan komitmen kebangsaan dan kesatuan berbasis kebinekaan. Momentum yang tepat ini berimplikasi pada perhatian publik yang memandang strategis ketiga agenda besar tersebut, sehingga peran Pemerintah menjadi penting untuk merajut dan mengharmonisasi kebijakan yang ada guna mewujudkan demokrasi pluralistis dan multikultural sebagaimana diungkap Hefner (2001).

Namun jalan menuju terwujudnya cita-cita demokrasi tersebut tidak mudah. RAN PE menyiapkan tiga pilar strategi dengan aksi yang komprehensif: Pilar Pencegahan; Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban Dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. Namun, seperti tergambar dalam studi ini, kompleksitas dimensi yang menjadi fokus kebijakan sekaligus tidak mudahnya tantangan ekstremisme di Indonesia mengakibatkan banyak aktor atau lembaga pengemban mandat mengalami kebingungan sehingga irama dan langgam kerja yang dibangun belum cukup mampu membangun harmonisasi kelembagaan.

Studi ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pemahaman agama yang keliru bukan faktor tunggal yang mempengaruhi ekstremisme berbasis kekerasan, melainkan pengaruh keluarga dan lingkungan, kemiskinan/ketimpangan, serta eksklusi. Atran (2010) menjelaskan tidak ada model radikalisme yang bersifat prediktif dan proses radikalisme sangat kontekstual. Post dan Sageman (2008) juga menyinggung pengaruh psikologis dan eksistensi atau pengakuan sebagai dampak dari eksklusi yang banyak terjadi. Artinya, intervensi yang dilakukan memang harus menyentuh level individual, keluarga, hingga komunitas dengan beragam pendekatan.

Karena itu, studi ini pun akhirnya masuk pada lima aspek yang dinilai strategis: aspek kebijakan, kelembagaan, program dan anggaran, kapasitas serta monitoring dan evaluasi untuk melihat efektivitas dan peluang keberlanjutan dari RAN PE. Beberapa temuan menarik sudah tergambar pada Bagian 3 yang menceritakan praktik baik, peluang dan tantangan implementasi RAN PE dalam kurun waktu yang terbilang singkat, namun secara umum pembelajaran paling penting dari RAN PE ini adalah praktik kolaborasi dengan pendekatan **“the whole of government and the whole of society”**. Kemitraan antara Pemerintah/Pemda dan CSO nampak kuat mulai dari menyusun hingga implementasi RAN/RAD PE, meski studi ini juga mencatat masih adanya keterputusan jembatan komunikasi yang mempengaruhi harmonisasi program antar kelembagaan dan internal lembaga yang berpotensi mengakibatkan terjadinya fragmentasi. Sedangkan catatan lainnya dari studi ini, yaitu:

Pertama, belum kuatnya akar RANPE di tingkat daerah berupa RAD PE dipengaruhi kewenangan pemda yang masih kabur, pengetahuan yang tidak komprehensif, dan kelembagaan yang belum kuat. Saat ini baru enam provinsi dan tiga kabupaten/kota yang memiliki RAD PE. Daerah yang belum memiliki RAD PE menganggap isu keamanan menjadi kewenangan pusat, di samping karena persoalan masih lemahnya pengetahuan dan kapasitas lokal dalam memahami RAN PE maupun urgensi isu-isu ekstremisme, meski telah dilakukan sosialisasi hingga tingkat daerah oleh K/L dan advokasi OMS. Temuan yang menarik juga terkonfirmasi bahwa kehadiran RAD PE di tingkat lokal justru banyak terjadi karena dorongan OMS yang aktif melakukan pelibatan (*engagement*) dengan pemda sehingga terbangun kesadaran akan pentingnya RAD PE, misalnya yang dilakukan Institute Perempuan di Jawa Barat, Fatayat NU di Jawa Timur, Yayasan Libu Perempuan di Sulawesi Tengah, dan La Rimpu di NTB.

Kedua, Perpres No. 7/2021 membuka wacana baru pendekatan non keamanan (ekonomi, sosial, dan budaya) namun belum ditangkap secara kuat dalam implementasi, khususnya di tingkat lokal. Pendekatan *socio-cultural* dan ekonomi dengan membangun sumber kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal sebenarnya memiliki peran strategis dalam penanggulangan ekstremisme, namun aksi ini belum sepenuhnya dipahami dan terimplementasi, khususnya di tingkat lokal yang memiliki relasi yang dekat dan kuat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih terdapat OPD yang belum secara utuh memahami makna RAN PE, sehingga program yang dirancang masih bersifat *business as usual*.

Ketiga, makna penting PUG dalam RAN PE idealnya mampu menciptakan kekuasaan (power) yang setara, baik melalui ruang praktik dan partisipasi, akses terhadap sumber daya, membangun kepercayaan dan persepsi serta dukungan kebijakan dan kelembagaan yang adil gender. Mainstreaming inilah yang harus muncul secara kuat dalam kebijakan RAN PE maupun RAD PE sebagai sebuah prinsip yang harus diatur tegas. Studi ini mencatat bahwa inisiatif program berperspektif gender justru banyak diinisiasi OMS yang banyak berperan mendukung Pilar I. Sedangkan di tingkat K/L dan Pemda masih belum cukup kuat mendudukkan PUG dalam program, dan terkonfirmasi pemahaman terkait PUG dalam kebijakan dan program pun masih belum komprehensif.

Keempat, Sekber RAN PE telah membangun kolaborasi dan mekanisme kerja di tingkat K/L dan kemitraan dengan OMS namun masih terjadi fragmentasi, bukan hanya di level K/L saja melainkan juga di tingkat CSO. Pada tingkat K/L, studi ini mencatat bahwa kerja-kerja implementasi RAN PE sudah cukup banyak dilakukan, namun belum optimal terkomunikasikan baik internal K/L maupun antar K/L sendiri. Begitu juga di tingkat CSO maupun CSO dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Persoalan data masih menjadi tantangan banyak lembaga, hasil riset tidak terkomunikasikan dengan baik bahkan di internal lembaga, sehingga mempengaruhi

proses penyusunan kebijakan/program, hingga program antar institusi yang tidak saling bersinergi. BNPT meski telah membangun mekanisme koordinasi kelembagaan, namun belum mampu mengorkestrasi harmoni antar kelembagaan.

Kelima, inisiasi program K/L, pemda dan OMS banyak berfokus pada Pilar I, di mana K/L lebih pada pengembangan instrumen sedangkan OMS berfokus pada program-program penguatan promosi, pengetahuan, kesadaran, dan integrasi sosial. K/L menunjukkan kinerja positif melalui inovasi KHUB oleh BNPT dan Kemendagri mengambil terobosan penting untuk memperkuat aspek perencanaan program dan anggaran daerah melalui pengembangan SIPKS. Monev menjadi bagian penting dari kebijakan ini, bahkan sudah dikembangkan sampai instrumen yang menjamin tersedianya data yang menggambarkan capaian aksi K/L. Sedangkan OMS, meski banyak program sudah dikerjakan untuk mendukung RAN PE, namun OMS minim dukungan program dari K/L atau Pemda, sehingga relasi antara OMS dengan K/L dan OPD harusnya lebih bersifat strategis.

Keenam, pada aspek pengetahuan, meski mayoritas informan dan responden memahami tentang kebijakan RAN PE, namun pengetahuan yang dimiliki masih cukup dangkal dan belum komprehensif sehingga berpengaruh pada capaian implementasi RAN PE, terutama di daerah. Studi ini mencatat bahwa tantangan utama dalam pencegahan ekstremisme justru ada pada masih lemahnya pengetahuan dan kapasitas para pembuat kebijakan dalam memahami substansi dan pendekatan pencegahan ekstremisme yang berpengaruh pada program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung implementasi RAN PE. Kapasitas K/L dan pemda yang involutif mempengaruhi percepatan pencapaian RAN PE.

Ketujuh, praktik baik implementasi RAN PE justru banyak ditemukan di tingkat OMS melalui inisiasi program-program berbasis komunitas, penguatan lokalitas dengan pendekatan kultural. Upaya mengimplementasikan PUG banyak dilakukan OMS. Mereka melibatkan pemimpin perempuan dalam mendorong lahirnya kebijakan dan program yang berpihak pada kepentingan perempuan. Sebaliknya, pemda diharapkan dapat menurunkan kebijakan RAN PE di tingkat lokal hingga inisiasi program khususnya pada Pilar 1. Faktanya belum ditemukan inisiasi-inisiasi inovatif dan menarik, kecuali karena dorongan OMS yang kuat. Namun OMS sendiri memiliki limitasi dengan kerentanan cukup tinggi juga, salah satunya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan lembaga donor sehingga tidak dapat menjamin keberlanjutan OMS dalam mengusung isu penanggulangan ekstremisme.

Rekomendasi

Kebijakan RAN PE memang tidak sepopuler Rencana Aksi lainnya, gaungnya di tingkat lokal masih kurang terdengar terlebih di daerah yang selama ini merasa tidak memiliki ancaman serius terhadap kasus ektremisme. Namun RAN PE dibutuhkan daerah sebagai petunjuk maupun landasan legal dalam membangun program untuk penanggulangan ekstremisme khususnya di daerah yang rawan terhadap potensi ekstremisme berbasis kekerasan.

Studi yang dilakukan di penghujung waktu implementasi RAN PE yang tinggal tersisa setahun, maka penting bagi studi ini untuk menegaskan bahwa **“Kebijakan RAN PE perlu diteruskan dan diperkuat hingga di tingkat lokal sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia, melalui penguatan pada beberapa aspek kebijakan, kelembagaan, program, kapasitas serta mekanisme monev”**.

Studi ini memetakan beragam akar persoalan dalam pelaksanaan RAN PE di Indonesia pada berbagai isu. Implementasi kebijakan ini memperlihatkan kontribusi positif membangun keamanan nasional. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk memperkuat konsep, pendekatan, dan aksi pada beberapa aspek di semua pilar. Berbagai upaya ini dilakukan untuk mendorong efektivitas dan keberlanjutan RAN PE. Studi ini menawarkan pendekatan dan kerangka kerja seperti berikut:


Pada Pilar 1: aspek pencegahan. Keberadaan RAN PE berfokus pada pencegahan sehingga mampu membangun sistem ketahanan masyarakat melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan dan menciptakan sistem politik yang demokratis yang adil gender dan inklusif. Implementasi program di pilar 1 juga penting memperhatikan aspek lokalitas dan pendekatan bina damai guna membangun kohesi sosial.

Pada Pilar 2: aspek penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional. Selain penting membangun sistem hukum yang kuat dengan pendekatan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan, RAN PE juga perlu memikirkan pemulihan dampak khususnya bagi korban, tidak terbatas pada dampak psikologis dan fisik, melainkan juga membangun kembali ketahanan ekonomi dan sosial, khususnya bagi korban. Selain itu, selain penegakan hukum bagi pelaku, penting juga membangun kesadaran, kapasitas ekonomi, dan sosial, sehingga terjadi perubahan di tingkat pelaku. Hal ini sebagai bagian dari upaya *disengagement*, yang bertujuan memutus hubungan, komunikasi, dan keterikatan antara pelaku dengan jaringan terdahulunya dengan memastikan ketersediaan *enabling environment* bagi upaya pemutusan hubungan tersebut.

Pada Pilar 3, kemitraan dan kerjasama internasional. RAN PE perlu memberi ruang membangun kemitraan lebih luas yang melibatkan bukan hanya OMS melainkan juga perguruan tinggi, pihak swasta, media dan lembaga internasional termasuk lembaga donor untuk berpartisipasi dalam perencanaan program, implementasi hingga melakukan studi dan evaluasi atas pelaksanaan RAN PE/RAD PE di tingkat lokal. selain partisipasi, juga perlu membangun sistem yang transparan dan akuntabel guna membangun rasa percaya dalam kerangka kemitraan.

Secara umum, studi ini merekomendasikan kerangka kerja untuk mendorong efektivitas dan keberlanjutan RAN PE, sebagai berikut:

Gambar 21 Kerangka Kerja Penguatan RAN PE



Memperhatikan konsep keamanan insani (*human security*) berarti memastikan RAN PE memasukkan isu penguatan kohesi sosial, keamanan pangan, pelayanan publik, kelestarian lingkungan, arena demokrasi yang sehat, termasuk ruang partisipasi perempuan dan kelompok rentan secara adil.

Bina damai yang berfokus pada pencegahan seharusnya menjadi pendekatan utama ketimbang pendekatan keamanan. Perspektif atau konsep yang kuat harus mampu menjadi nilai dan prinsip kebijakan yang selanjutnya diturunkan pada aspek kelembagaan, program dan kapasitas.

Secara khusus, studi ini merekomendasikan K/L, pemda, dan OMS melakukan sejumlah penataan dalam beberapa aspek strategis sebagai berikut:

Aspek Kebijakan

1. BNPT perlu memperkuat konsep yang akan diturunkan dalam asas dan prinsip sehingga berpengaruh pada turunan kebijakan, aksi, dan pendekatan yang tepat. Perspektif dan pendekatan yang tepat dalam kebijakan RAN PE akan berkontribusi mendorong perubahan sosial, dari konfrontasi yang antagonistik menjadi relasi sosial yang agonistik.
2. Kemendagri perlu memperkuat kewenangan daerah dalam penanggulangan ekstremisme tidak terbatas pada Pilar 1, melainkan pula pada Pilar 2 dan 3 yang selama ini jarang tersentuh. Meski keamanan menjadi wilayah kewenangan pemerintah, namun daerah dapat mengambil peran dalam pemulihan dampak bagi korban, pelaku, dan keluarga pelaku.
3. BNPT perlu menyusun indikator ekstremisme berbasis kekerasan sebagai panduan yang lebih operasional dan lebih terukur sekaligus meminimalisasi konflik berpotensi disintegrasi. Indikator yang jelas akan membantu K/L, pemda dan OMS dalam merumuskan intervensi program yang lebih tepat.
4. BNPT perlu memperkuat pelibatan peran OMS, swasta, perguruan tinggi, dan media dalam kebijakan RAN PE dan RAD PE.
5. K/L perlu memastikan penerapan nilai dan prinsip PUG dan inklusi sosial dalam implementasi RAN PE melalui penguatan partisipasi dan peran perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

Aspek Kelembagaan

1. BNPT perlu mengoptimalkan peran mengorkestrasi peran K/L dan memperkuat sinergi kelembagaan melalui kemitraan lebih luas dengan OMS, perguruan tinggi, swasta, dan media.
2. Pemda perlu mendelegasikan tugas pelaksanaan RAN/RAD PE pada organisasi/institusi yang memiliki kapasitas mengkonsolidasikan OPD dan membangun kolaborasi multipihak.
3. BNPT perlu mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi yang komprehensif, sinkron dan terintegrasi untuk memperkuat sinergi perencanaan, implementasi, dan monev.
4. Pemda perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan FKPT dalam implementasi RAN PE.
5. Pemda dan OMS lokal memperkuat mekanisme kerjasama dan mendorong perluasan kemitraan dengan kelompok/komunitas lokal lainnya yang memiliki perhatian pada isu PE, utamanya untuk memberikan mendukung dan memperkuat aktor-aktor individu dan komunitas yang bergerak di akar rumput.

Aspek Program

1. Pemerintah dan pemda merekognisi, bersinergi, dan memfasilitasi dengan pendekatan komprehensif berbagai program inovatif OMS, terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi.
2. BNPT dan K/L terkait (Kemendagri, Bappenas, KemenPPA, Kemendesa PDTT, Kemendikbud) perlu memperkuat program-program pengembangan ekonomi, penghidupan berkelanjutan,

pembangunan kohesi sosial dengan pendekatan kultural, inovasi pendidikan inklusif, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan berkeadilan.

3. BNPT perlu mengembangkan program pada Pilar 2 dan 3 yang lebih substantif dan inovatif, dari penguatan aspek pengetahuan membangun kesadaran hingga program berorientasi pemulihan dampak dan pemberdayaan yang menysasar bukan hanya korban, tetapi juga pelaku dan keluarganya.
4. Kemendagri perlu memperkuat asistensi perencanaan, implementasi, dan pemantauan program bagi pemda untuk memastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas program.
5. BNPT perlu memastikan kebijakan yang afirmatif dengan pendekatan khusus bagi wilayah-wilayah dengan kerentanan ekstremisme tinggi melalui penguatan program dan dukungan anggaran yang mencukupi, baik oleh pemda maupun OMS yang melakukan kerja-kerja pendampingan.

Aspek Komitmen dan Kapasitas

1. OMS perlu membangun pengetahuan komprehensif terkait isu ekstremisme, termasuk mengupas pola dan model yang mengarah pada kerentanan konflik (eksklusif, intoleran, radikal, dan terorisme)
2. Mendorong pemda memperkuat komitmen mendukung RAN PE dengan pendekatan tepat berbasis lokalitas. Daerah memiliki diskresi untuk menggunakan pendekatan sesuai dengan nilai adat, budaya dan sosial masyarakat setempat.
3. Kemendikbud dan Kemenkomininfo perlu mengoptimalkan penguatan edukasi dan kampanye kolaboratif melalui pemanfaatan platform digital, sosial media, dan media massa dengan narasi-narasi alternatif. Peran dan keterlibatan media arus utama dan media komunitas sebagai mitra diperjelas dan diperkuat.

Aspek Monitoring dan Evaluasi

BNPT dapat menindaklanjuti empat rekomendasi terkait monitoring dan evaluasi berikut, yakni:

1. Mengembangkan instrumen monev yang mengakomodasi fondasi konsep dan nilai yang dibangun RAN PE. Mekanisme monev dilakukan dengan pendekatan berbasis dampak yang bermakna (*meaningful impact based*), sehingga tidak hanya mengukur capaian kuantitatif, tapi juga dapat menggali kualitas dan dampak program yang dapat menggambarkan perubahan bermakna.
2. Monev penting menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana dalam implementasi RAN PE, termasuk transparansi kemitraan yang dibangun bersama donor guna membangun kepercayaan antar lembaga dan kepercayaan publik.

3. Merancang dan mengembangkan sistem dan mekanisme monev yang terintegrasi antar kelembagaan. Tujuannya, proses, tantangan, peluang, dan dampak yang dinilai dapat dibaca secara terhubung dan sinkron. Strategi yang dibangun juga tidak parsial dan saling melengkapi.
4. Penerapan analisis gender sebagai salah satu alat dan perspektif monev, sehingga kualitas keterlibatan dan peran lintas gender baik sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi, maupun subjek penerima manfaat program dapat dinilai secara bermakna.

DAFTAR REFERENSI

- “Rangkul Eks Napiter, Langkah Pemprov Jateng Tangkal Terorisme”, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/rangkul-eks-napiter-langkah-pemprov-jateng-tangkal-terorisme/#:~:text=Perlu%20upaya%20strategis%20dan%20sinergis,127%20orang%20eks%20napi%20teroris>.
- Abdalla, U.A. 2023. About “Religious Moderation” Kompas.id (6 Juli) dalam <https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/05/en-tentang-moderasi-beragama>.
- Achsin, M. (2020, February). State–Society Relations to Prevent Radicalism and Violent Extremism in the Cyberspace of Indonesia. In Proceedings of the 1st Hasanuddin International Conference on Social and Political Sciences, HICOSPOS 2019, 21-22 October 2019, Makassar, Indonesia.
- Achsin, M. Z. (2020, May). The role of youth in preventing violent extremism in Indonesia. A study of Duta Damai. In *B-SPACE 2019: Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia* (p. 204). European Alliance for Innovation.
- Achsin, M. Z., Seniwati, R., Triyanto, M. Y. S. J., Ninggara, N. A., Rafifah, S., & Gularso, S. N. (2020, May). The Role of Non-Governmental Organization in Preventing Violent Extremism in Indonesia: The Case of Wahid Foundation. In *B-SPACE 2019: Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia* (p. 125). European Alliance for Innovation.
- Alkire, Sabina, 2003, Working Paper: A Conceptual Framework for Human Security, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE)-Queen Elizabeth House, University of Oxford, Inggris.
- Anne Aly, Elisabeth Taylor & Saul Karnovsky (2014) Moral Disengagement and Building Resilience to Violent Extremism: An Education Intervention, *Studies in Conflict & Terrorism*, 37:4, 369-385, DOI: 10.1080/1057610X.2014.879379
- BNPT. (2022). “Kepala BNPT: Peran Perempuan dalam Terorisme Meningkat 10 Tahun Terakhir”, dikutip dari <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-peran-perempuan-dalam-terorisme-meningkat-10-tahun-terakhir>
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, 17(4), 313–326. <http://www.jstor.org/stable/20097269>
- Catholic Relief Services (CRS). 2007. Peacebuilding: a Caritas Training Manual. Jakarta: CRS.
- Caux Forum. 2017. “Towards Inclusive Peace: Tackling different forms of violent Extremism,” Caux Forum, July, p.1.
- Dewantara, K. H. 2004. Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Djafar, A. (2020). *Ragam Kebijakan Cegah Ekstremisme di Sekolah*, Laporan Diskusi Ahli Kebijakan Pencegahan Intoleransi, Radikalisasi, dan Ekstremisme Kekerasan di Lingkungan Pendidikan di Indonesia.
- Estanyol, E., Montaña, M., Fernández-de-Castro, P., Aranda, D., & Mohammadi, L. (2023). Digital competence among young people in Spain: A gender divide analysis. [Competencias digitales de la juventud en España: Un análisis de la brecha de género] *Comunicar*, 31(74), 107-116. doi:<https://doi.org/10.3916/C74-2023-09>

- Faiz. M.F. 2023. Moderasi Beragama Pilar Kebangsaan dan Keberagaman. Dalam <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>
- Fergusson, Kate. (2016) Countering violent extremism through media and communication strategies: A review of the evidence.
- Gambetta, D. and Hertog, S. 2018. Engineers of jihad: the curious connection between violent extremism and education. New York: Princeton University Press.
- Gupta, J., Pouw, N. R. M., & Ros-Tonen, M. A. F. 2015. Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. *The European Journal of Development Research*, 27(4), 541-559.
- Hefner, R.W. 2001. The Politics of Multiculturalism Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia. Hawaii: University of Hawai'i Press.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (eds.). (2017). Politics of citizenship in Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor bekerjasama PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo.
- Ian Chalmers (2017) Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists, *Asian Studies Review*, 41:3, 331-351, DOI: 10.1080/10357823.2017.1323848
- Jamie Bartlett & Carl Miller (2012): The Edge of Violence: Towards Telling the Difference Between Violent and Non-Violent Radicalization, *Terrorism and Political Violence*, 24:1, 1-21
- Jati. W.R. Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 18, Nomor 1, Juli 2014*, hal. 66-79.
- Jerrold M. Post, *The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to Al-Qaeda* (New York: Macmillan, 2008)
- Kalyvas, A. (2009). Democratic Narcissus. The Agonism of the Ancients Compared to That of the (Post) Moderns "in Andrew Schaap (ed.) *Law and Agonistic Politics*. Farnham.
- Karman, Y. 2017. Politik Kewarganegaraan (Kompas, 10 April 2017) dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/04/10/politik-kewarganegaraan>.
- Kemendikbud, 2018. Indeks Pembangunan Kebudayaan. Jakarta: Kemendikbud, Bappenas, dan BPS.
- Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khan, A., Khan, M.B., Ahmed, R. 2022. Understanding Systems: Extremism Nexus in Global South *Central European Management Journal* Vol. 30 Iss. 3.
- Khumairah, E. 2020. Penguatan Moderasi Beragama melalui Pengembangan Kebudayaan dalam <https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/penguatan-moderasi-beragama-melalui-pengembangan-kebudayaan-4oJdC>.
- Korten, D.C. 2006. *The Great Turning*. San Fransisco: Berret Koehler Publisher Inc.
- Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., & Patsios, D. (2007). The multi-dimensional analysis of social exclusion. Bristol: Department of Sociology and School for Social Policy, University of Bristol.
- Macedo, S. 2000. Diversity and Distrust. *Civic Education in Multicultural Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Marc Sageman, *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008).

- Mitchell, C. (2002) "Beyond Resolution: What Does Conflict Transformation Actually Transform?" *Peace and Conflict Studies: Vol. 9 : No. 1 , Article 1.*
- Moonsun Choi (2016): A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age, *Theory & Research in Social Education*, DOI: 10.1080/00933104.2016.1210549
- Mouffe, C. 1999. *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?* *Social Research*, Vol. 66, No. 3, Prospects for Democracy (Fall), pp. 745-758.
- Mudzakkir, A. (2018). *Menghalau Ekstremisme Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*, Jakarta: Wahid Foundation.
- Oxoby, R. 2009. Understanding social inclusion, social cohesion, and social capital. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1133-1152.
- Penabulu. 2023. *Pembangunan Inklusif*. Dalam <https://penabulufoundation.org/pembangunan-inklusif>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- Robert, R. dan Tobi, H.B. 2017. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Robinson, N. and Catherine Lena Kelly. 2017. "Rule of Law Approaches to Countering Violent Extremism," ABA ROLI Rule of Law Issue Paper, May, p.5
- Schmid, AP. (2014). "Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?." *International Centre for Counter-Terrorism - The Hague* 5, no. 5 (Mei 2014).
- Scott Atran, "Pathways to and from Violent Extremism: The Case for Science-Based Field Research," testimony before the U.S. Senate Armed Services Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities, March 10, 2010.
- Sity Daud, Zarina Othman, Rashila Ramli (2013): *Peace and Human Security in Archipleagic Southeast Asia*. Bangi: UKM Publishers (forthcoming)
- Tadjbakhsh, Shahrbanou, 2005, *Human Security: Concept and Implications*, *Les Études du CERI* N° 117-118 - septembre 2005.
- Triantono dkk. (2022). *Etika Jurnalistik Pemberitaan Kekerasan Seksual Di Media Dalam Pendekatan Perlindungan Korban Dan Responsif Gender*, *Laporan Penelitian*, Dewan Pers.
- Trijono, L. 2015. Menuju Demokrasi Agonistik. Dalam *Harian Kompas* (cetak) edisi 9 November 2015, hal. 7.
- Trijono. L. 2007. *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- UNDP. (2016). *Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Development, Tolerance, and Respect for Diversity*.
- William Stephens, Stijn Sieckelinck & Hans Boutellier (2019): *Preventing Violent Extremism: A Review of the Literature*, *Studies in Conflict & Terrorism*



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

